



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*)
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL
UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE
TRADE AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam ASEAN-Hong Kong, *China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan ASEAN-Hong Kong, *China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok), perlu mengatur ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam *ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam *ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan *ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong kong, Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.

4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
5. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.
6. *ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement* yang selanjutnya disingkat AHKFTA adalah persetujuan perdagangan bebas yang disepakati antara negara-negara anggota ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
9. Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
10. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan AHKFTA.
- (2) KAB Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan SKA Preferensi berdasarkan AHKFTA.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan AHKFTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Prosedur penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui e-SKA.
- (2) Formulir SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KAB Preferensi dan SKA Preferensi untuk Barang Asal Indonesia dalam AHKFTA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada:

- a. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
- b. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia; dan
- c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 695

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*)
PREFERENSI DALAM *ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT*
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – HONG KONG,
REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK)

BAB I KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)

1. Kelayakan untuk Diberlakukan Tarif Preferensi
Dalam menentukan asal barang yang layak untuk perlakuan Tarif Preferensial ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini akan berlaku.
2. Definisi:
 - a. Budidaya organisme air (*aquaculture*) adalah pembudidayaan organisme-organisme air termasuk ikan, kerang, hewan bercangkang, ikan tidak bertulang belakang lainnya dan tumbuhan-tumbuhan air, yang berasal dari bibit-bibit seperti telur, bayi ikan, ikan kecil dan larva, dengan campur tangan manusia dalam proses pembiakan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi seperti dengan pembenihan atau perlindungan rutin terhadap predator-predator;
 - b. Biaya, Asuransi dan Pengangkutan atau *Cost, Insurance and Freight* yang selanjutnya disebut (CIF) adalah nilai barang yang diimpor, dan termasuk biaya pengiriman barang dan asuransi sampai ke pelabuhan atau tempat masuk ke negara Pengimpor;
 - c. *Free on Board* (FOB) adalah barang bebas biaya kapal, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir ke luar negeri;
 - d. Prinsip-prinsip standar akuntansi yang berlaku umum/*Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) adalah kesepakatan atau dukungan resmi substansial yang diakui di suatu negara yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan pertanggungjawaban; pengungkapan informasi; penyiapan laporan keuangan.

Standar-standar tersebut dapat meliputi pedoman umum yang luas serta rincian standar, praktik dan prosedur;

- e. Barang adalah bahan atau produk, yang bisa sepenuhnya diperoleh atau diproduksi, meski selanjutnya digunakan untuk bahan proses produksi lainnya. Untuk tujuan Lampiran ini, istilah "barang" dan "produk" dapat digunakan secara bergantian;
- f. Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan/*Identical and Interchangeable Materials* adalah bahan dari jenis yang sama dan memiliki kualitas dagang yang sama, melewati teknik yang sama dan memiliki sifat fisik yang sama, dan begitu bahan tersebut digabungkan kedalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya melalui setiap penandaan atau hanya dilihat dengan kasat mata;
- g. Bahan adalah setiap benda atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam produksi barang atau secara fisik tergabung ke dalam suatu barang atau ditujukan untuk suatu proses produksi barang lainnya;
- h. Barang atau Bahan *Non-Originating* adalah suatu barang atau bahan yang tidak dikualifikasikan sebagai Barang *Originating* berdasarkan Lampiran ini;
- i. Barang atau Bahan *Originating* adalah suatu barang atau bahan yang memenuhi syarat sebagai Barang *Originating* berdasarkan Lampiran ini;
- j. Bahan Pengepak dan Kontainer untuk Pengangkutan adalah barang-barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan, berbeda dengan kontainer atau bahan pengepak untuk penjualan ecerannya.
- k. Perlakuan Tarif Preferensi adalah keringanan tarif yang diberikan kepada Barang *Originating* sebagaimana yang digambarkan oleh tarif yang berlaku di dalam persetujuan ini;
- l. Produksi adalah metode untuk mendapatkan barang, termasuk menanam, menambang, memanen, membesarkan, membiakkan, mengekstraksi, menampung, membudidayakan organisme air, mengumpulkan, menangkap, memancing, menjebak, berburu, membuat, memproduksi, mengolah atau merakit barang;
- m. Ketentuan Khusus Produk atau *Product Specific Rules* (PSR) adalah ketentuan yang ditetapkan dalam Bab II (Ketentuan Khusus Produk) pada Lampiran ini yang menentukan bahwa Bahan yang digunakan untuk menghasilkan Barang sudah mengalami perubahan klasifikasi tarif atau manufaktur tertentu atau proses pengolahan, atau memenuhi kriteria konten nilai regional/*Regional Value Content* (RVC) atau kombinasi dari kriteria-kriteria tersebut.

3. Kriteria Asal Barang

Sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran ini, suatu Barang yang diimpor dari suatu negara ke negara lain wajib diperlakukan sebagai Barang *Originating* apabila Barang tersebut memenuhi persyaratan asal berdasarkan salah satu dari kondisi berikut:

- a. Barang yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di negara Pengekspor sebagaimana diatur dalam Angka 4 (Barang yang Secara Keseluruhan Diperoleh atau Diproduksi);

- b. Barang yang diproduksi secara eksklusif di negara Pengekspor dari bahan-bahan yang berasal dari satu Negara atau lebih,
 - c. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di Negara Pengekspor dengan syarat Barang tersebut telah memenuhi persyaratan Angka 5 (Barang yang Tidak Seluruhnya Diperoleh atau Diproduksi) di satu Negara Anggota; dan memenuhi semua persyaratan lain dalam Lampiran ini.
4. Barang yang Secara Keseluruhan Diperoleh atau Diproduksi (*Wholly Obtained or Produced Goods*)
Sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3 huruf (a) (Kriteria Asal Barang), yang dianggap sebagai Barang yang Secara Keseluruhan Diperoleh atau Diproduksi di negara Pengekspor adalah sebagai berikut:
- a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman yang hidup, tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di suatu Negara¹;
 - b. Binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea (binatang air yang bercangkang), moluska, reptil, bakteri dan virus, yang lahir dan dibesarkan di suatu Negara;
 - c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup di suatu Negara;
 - d. Produk yang diperoleh dari perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pertanian, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di suatu Negara;
 - e. Bahan mineral dan sumber daya alam lainnya, selain pada huruf (a) sampai (d), diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di suatu Negara;
 - f. Produk hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di negara Pengekspor dan berbendera negara tersebut, dan bahan mineral dan sumber daya alam lainnya, yang diambil dari perairan, dasar laut atau bawah dasar laut di luar wilayah perairan negara Pengekspor sepanjang negara tersebut memiliki hak untuk eksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar laut sesuai dengan hukum internasional²;
 - g. Produk hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar atau tercatat di suatu negara dan berbendera negara tersebut;
 - h. Produk yang diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut yang terdaftar di suatu Negara dan berhak untuk berbendera Negara secara eksklusif dari produk sebagaimana pada huruf (g);

¹ Untuk maksud-maksud pada Angka ini, "di suatu Negara" adalah

(i) Untuk negara anggota ASEAN, daratan, wilayah lautan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dimana suatu Negara tersebut melaksanakan kedaulatan, hak kedaulatan atau yurisdiksi, yang dimungkinkan sesuai dengan hukum internasional

(ii) Untuk Hong Kong, RRT, Area of Hong Kong, RRT

Untuk menghindari keraguan, tidak satupun yang terkandung dalam definisi diatas wajib diartikan sebagai memberikan pengakuan atau penerimaan oleh salah satu Negara terhadap gugatan maritim dan teritorial yang belum final yang diajukan oleh setiap Negara lainnya, tidak juga wajib diartikan sebagai praduga penetapan dugaan dimaksud.

² "Hukum Internasional" merujuk pada hukum internasional yang diterima secara umum seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut.

- i. Barang-barang yang merupakan:
 - (i) Limbah dan serpihan yang berasal dari proses produksi dan konsumsi di suatu Negara dengan syarat barang yang dimaksud hanya cocok untuk pemulihan bahan-bahan mentah atau untuk keperluan daur ulang; atau
 - (ii) Barang bekas yang dikumpulkan di suatu negara dengan syarat barang yang dimaksud hanya cocok untuk diambil bahan-bahan mentah atau keperluan daur ulang; dan
 - j. Barang yang diperoleh atau diproduksi di Negara Pengekspor semata-mata dari produk-produk sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai (i).
5. Barang yang Tidak Seluruhnya Diperoleh atau Diproduksi (*Not Wholly Obtained or Produced Goods*)
- 5.1. Merujuk pada Angka 3 huruf (c) (Kriteria Asal barang), kecuali barang-barang yang terdapat pada Angka 5.2, suatu Barang wajib diperlakukan sebagai Barang *Originating* apabila Barang tersebut memiliki *Regional Value Content* (RVC) tidak kurang dari 40 (empat puluh) persen dari FOB yang dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada Angka 6 (Penghitungan *Regional Value Content* (RVC)).
 - 5.2. Sesuai dengan ketentuan Angka 5.1, suatu Barang berdasarkan Ketentuan Khusus Produk wajib diperlakukan sebagai suatu Barang *Originating* apabila memenuhi Ketentuan Khusus Produk sebagaimana dimaksud dalam Bab II (Ketentuan Khusus Produk) pada Lampiran ini:
 - a. Apabila suatu Ketentuan Khusus Produk memberikan beberapa pilihan ketentuan diantaranya ketentuan RVC dari Barang *Originating*, ketentuan CTC berdasarkan Ketentuan Asal Barang, suatu proses produksi khusus, atau suatu kombinasi daripadanya, setiap Negara wajib mengizinkan Pengekspor untuk memutuskan aturan mana yang digunakan dalam menetapkan apakah Barang dimaksud adalah Barang *Originating*.
 - b. Apabila Ketentuan Khusus Produk merinci RVC tertentu, RVC harus dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada Angka 6 (Penghitungan *Regional Value Content* (RVC)).
 - c. Apabila Ketentuan Khusus Produk mewajibkan bahan menggunakan perubahan dalam klasifikasi tarif, atau suatu proses produksi khusus, maka peraturan tersebut hanya berlaku untuk Bahan *Non-Originating*.
6. Penghitungan *Regional Value Content* (RVC)
- 6.1 Sebagaimana disebutkan pada Angka 5 (Barang yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi), rumus perhitungan RVC adalah sebagai berikut:

a. Metode Langsung (*Built-up Method*)

$$RVC = \frac{\text{Biaya Bahan Baku AHKFTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja Langsung} + \text{Biaya Overhead Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100 \%$$

atau

b. Metode Tidak Langsung (*Built-down Method*)

$$RVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{Nilai Bahan, Bagian, atau Barang Non-Originating}}{\text{Nilai FOB}} \times 100 \%$$

6.2 Untuk maksud perhitungan RVC pada Angka 6.1:

- a. Biaya Bahan Baku AHKFTA adalah nilai Bahan *Originating*, bagian-bagian atau produk yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
- b. Nilai Bahan, Bagian, atau Barang *Non-Originating* adalah nilai CIF pada saat importasi atau harga pasti yang pertama dibayarkan untuk semua Bahan *Non-Originating*, bagian-bagian atau produk yang diperoleh oleh produsen dalam produksi barang tersebut; Bahan-bahan *Non-Originating* termasuk bahan-bahan yang tidak dapat ditentukan asalnya;
- c. Biaya Tenaga Kerja Langsung termasuk gaji, renumerasi dan tunjangan-tunjangan pegawai lainnya terkait dengan proses manufaktur;
- d. Biaya *Overhead* Langsung mencakup, namun tidak terbatas pada barang-barang properti dalam kaitannya dengan proses produksi (asuransi, sewa pabrik dan penyewaan, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak, bunga hipotek); penyewaan dan pembayaran bunga untuk pabrik dan peralatannya; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, peralatan dan bahan yang digunakan dalam pembuatan barang); utilitas (energi, listrik, air dan utilitas lainnya yang secara langsung terkait dengan produksi barang); penelitian, pengembangan, desain dan teknik; celupan, cetakan, perkakas dan penyusutan, perawatan dan perbaikan pabrik dan peralatan; royalti atau lisensi (sehubungan dengan mesin atau proses yang dipatenkan yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang); pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang; penyimpanan dan penanganan di pabrik; pembuangan limbah daur ulang; dan elemen biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya pelabuhan dan biaya pengeluaran barang serta bea masuk barang impor yang dibayarkan untuk komponen yang menjadi obyek pengenaan bea masuk impor; dan
- e. Biaya Lainnya adalah biaya-biaya yang timbul dalam penempatan barang di kapal termasuk cara-cara pengangkutan lainnya dalam proses ekspor, tetapi tidak terbatas pada biaya pengangkutan domestik, penyimpanan

dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya perantara dan biaya jasa;

- 6.3 Nilai barang dalam Lampiran ini harus ditentukan sesuai dengan Perjanjian Nilai Pabean. Seluruh Negara harus menyelaraskan, sedapat mungkin, prosedur administratif dan praktik-praktik dalam penilaian nilai barang untuk tujuan kepabeanan.

7. Akumulasi

Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, barang yang memenuhi persyaratan asal barang yang telah diatur dalam perjanjian dan yang digunakan di negara lain sebagai suatu Bahan untuk Barang jadi yang memenuhi syarat untuk Tarif Preferensi harus dianggap berasal dari negara terakhir dimana pengerjaan atau pengolahan hasil Barang jadi tersebut dilakukan.

8. Proses dan Pengerjaan Minimal

8.1 Terlepas dari ketentuan dalam Lampiran ini, suatu Barang tidak dianggap berasal dari wilayah suatu negara jika proses atau pengerjaan berikut dilakukan secara eksklusif atau dalam kombinasi di wilayah negara tersebut:

- a. Kegiatan menjaga barang untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
- b. Perubahan kemasan, pemisahan dan perakitan kemasan;
- c. Pencucian, pembersihan, penghilangan debu, oksidasi, minyak, cat atau penutup lainnya secara sederhana³;
- d. Operasi pengecatan dan pemolesan sederhana³;
- e. Pengupasan, pemutihan sebagian atau keseluruhan, pemolesan dan glazur sereal dan nasi;
- f. Operasi untuk mewarnai gula atau membentuk bongkahan gula;
- g. Pengelupasan, pengeluaran biji, atau pengupasan sederhana³;
- h. Pengasahan, penggiling atau pemotongan sederhana³;
- i. Memilah, menyaring, menyortir, mengklasifikasi, menilai, mencocokkan;
- j. Penempatan sederhana³ dalam botol, kaleng, botol labu, tas, peti, kotak, penempelan pada kartu atau papan, dan segala jenis pengerjaan pengemasan sederhana;
- k. Pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan segala tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- l. Pencampuran sederhana⁴ produk, terlepas dari perbedaan jenis yang ada;

³"sederhana" berarti suatu kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, mesin, aparatus atau peralatan yang diproduksi atau dipasang untuk melakukan aktivitas.

⁴"pencampuran sederhana" berarti kegiatan yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, aparatus atau peralatan yang diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses termasuk proses biokimia yang menghasilkan molekul dalam struktur baru dengan mematahkan ikatan intramolekuler dan dengan membentuk ikatan intramolekuler baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam molekul.

- m. Perakitan sederhana³ bagian-bagian barang untuk membentuk barang lengkap atau pembongkaran produk menjadi beberapa bagian;
 - n. Pengujian atau kalibrasi sederhana³; atau
 - o. Pemotongan⁵ hewan.
- 8.2 Barang yang berasal dari wilayah suatu negara harus mempertahankan status *Originating*-nya, ketika diekspor dari negara lain, di mana pengerjaannya dilakukan tidak melampaui hal-hal yang tertera dalam Angka 8.1.
9. Pengiriman langsung
- 9.1 Perlakuan Tarif Preferensi harus diterapkan pada Barang yang memenuhi persyaratan pada Lampiran ini dan dikirimkan langsung dari negara pengekspor dan negara pengimpor.
- 9.2 Berikut ini merupakan Pengiriman Langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor, apabila:
- a. Barang yang dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor; atau
 - b. Barang yang dikirim melalui satu Negara atau lebih selain dari Negara Pengekspor dan Negara Pengimpor, atau melalui bukan negara anggota, asalkan:
 - (i) Transit masuk dibenarkan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - (ii) Barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi; dan
 - (iii) Barang belum mengalami pengerjaan apapun selain bongkar muat atau pengerjaan lainnya untuk menjaga Barang dalam kondisi baik.
10. *De Minimis*
- 10.1 Suatu Barang yang tidak memenuhi persyaratan suatu perubahan klasifikasi tarif (CTC) dapat dianggap sebagai Barang *Originating* jika nilai dari seluruh Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam Produksi tidak mengalami perubahan klasifikasi tarif melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB barang dan memenuhi kriteria lain yang berlaku yang ditetapkan dalam Lampiran ini untuk dapat dikualifikasikan sebagai Barang *Originating*.
- 10.2 Nilai Bahan *Non-Originating* yang dimaksud pada Angka 10.1 harus disertakan dalam komponen Bahan *Non-Originating* untuk keperluan perhitungan RVC Barang.

⁵ "pemotongan" berarti pemotongan hewan dan proses selanjutnya seperti memotong, mendinginkan, membekukan, mengasinkan, mengeringkan atau mengasapkan, untuk tujuan pengawetan selama penyimpanan dan transportasi.

11. Perlakuan Kemasan, Bahan Kemasan dan Kontainer

1. Bahan-bahan Kemasan dan Kontainer untuk pengangkutan dan pengiriman barang tidak diperhitungkan dalam penentuan *originating* barang.
2. Bahan-bahan Kemasan dan Kontainer dimana suatu barang dikemas untuk dijual eceran, yang digolongkan menurut Ketentuan 5 dari Ketentuan Umum untuk interpretasi *Harmonized System* (KUMHS), harus diabaikan dalam menentukan *originating* barang, dengan ketentuan:
 - a. Barang seluruhnya diperoleh sesuai dengan ketentuan pada Angka 3 huruf (a) (Kriteria Asal Barang);
 - b. Barang diproduksi secara keseluruhan di wilayah salah satu negara sebagaimana diatur dalam Angka 3 huruf (b) (Kriteria Asal Barang); atau
 - c. Barang yang memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif yang ditetapkan dalam Bab II (Ketentuan Khusus Produk) pada Lampiran ini.
3. Jika suatu Barang dikenakan persyaratan RVC, maka nilai Bahan Kemasan dan Kontainer barang yang dikemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* atau *Non-Originating*, untuk menghitung RVC dari Barang tersebut.

12. Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

1. Dalam hal suatu Barang menggunakan Kriteria Asal Barang CTC atau kriteria Proses Khusus (*Specific Process*), asal dari Aksesoris, Suku Cadang, Peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan bersama Barang tersebut tidak diperhitungkan untuk menentukan *Originating* suatu Barang, dengan ketentuan:
 - a. *Invoice* Aksesoris, Suku Cadang, Peralatan dan buku petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak terpisah dengan barangnya; dan
 - b. Jumlah dan nilai dari Aksesoris, Suku Cadang, Peralatan dan buku petunjuk/manual atau informasi lainnya merupakan hal yang wajar untuk Barang.
2. Dalam hal suatu barang menggunakan Kriteria Asal Barang RVC, nilai dari Aksesoris, Suku Cadang, Peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan dengan Bahan *Originating* atau Bahan *Non-Originating* RVC dari Barang tersebut.

13. Elemen-Elemen Netral

Untuk menentukan *originating* suatu Barang, tidak perlu menentukan *originating* barang-barang dibawah ini selama barang-barang tersebut digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barang:

- a. Bahan bakar dan energi;
- b. Peralatan, alat celup dan cetakan;
- c. Suku cadang dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;

- d. Pelumas, gemuk, bahan pencampur dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
- e. Sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan dan peralatan keselamatan;
- f. Perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
- g. Katalisator dan zat pelarut; dan
- h. Barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi;

14. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

- 14.1 Dalam hal penentuan status *originating* dari bahan baku identik dan dapat dipertukarkan, maka dilakukan dengan memisahkan setiap barang secara fisik atau dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dari pengawasan persediaan yang berlaku atau metode manajemen persediaan di negara Pengekspor.
- 14.2 Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil, maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

15. Surat Keterangan Asal Barang

Barang-barang yang berhak mendapat perlakuan Tarif Preferensi wajib didukung dengan Surat Keterangan Asal (Form AHK) yang diterbitkan oleh badan penerbit yang ditunjuk di negara pengekspor dan diberitahukan kepada negara lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran II.

16. Perubahan Bab dan Daftar Persyaratan Data

- 16.1 Komite Bersama AHKFTA, atas rekomendasi Sub-Komite Ketentuan Asal Barang, dapat mengubah penulisan Lampiran II Prosedur Operasional Sertifikasi, dan Daftar Persyaratan Data.
- 16.2 Perubahan pada Lampiran II Prosedur Operasional Sertifikasi, dan Daftar Persyaratan Data yang sebagaimana dimaksud pada Angka 16.1 dapat segera diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para negara anggota melalui Komite Bersama AHKFTA.
- 16.3 Komite Bersama AHKFTA, atas rekomendasi Sub-Komite Ketentuan Asal Barang, dapat melakukan transposisi nomenklatur HS terhadap Bab II (Ketentuan Khusus Produk) pada Lampiran ini sesuai dengan pengaturan *World Customs Organization*. Transposisi tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan komitmen yang ada dan harus selesai tepat waktu.

17. Sub-Komite Ketentuan Asal Barang

- 17.1 Untuk tujuan pelaksanaan yang efektif dan seragam dari Lampiran ini, Sub-Komite Ketentuan Asal Barang akan dibentuk.

- 17.2 Fungsi-fungsi Sub-Komite Ketentuan Asal Barang meliputi:
- a. Memantau penerapan dan pelaksanaan dari Lampiran ini;
 - b. Ketika diperlukan, dapat meninjau dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan pandangan untuk meningkatkan kemampuan Lampiran ini sehingga responsif terhadap perubahan dinamis dalam proses produksi regional dan global untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara seluruh negara anggota, meningkatkan jaringan produksi regional, mendorong perkembangan Usaha Kecil dan Menengah dan mempersempit kesenjangan pembangunan;
 - c. Meninjau, ketika diperlukan prosedur operasional dari Lampiran ini dengan pandangan untuk menyederhanakan prosedur dan membuatnya transparan, mudah ditebak dan terstandarisasi, dengan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik dari perjanjian perdagangan regional dan internasional lainnya;
 - d. Mempertimbangkan hal lain yang dapat dilakukan yang disetujui oleh seluruh negara anggota terkait Lampiran ini; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang mungkin didelegasikan oleh Komite Bersama AHKFTA atau Badan tingkat tinggi lainnya.
- 17.3 Sub-Komite Ketentuan Asal Barang terdiri dari perwakilan Pemerintah para negara anggota, dan dapat mengundang perwakilan entitas non-pemerintah dari para negara anggota dengan keahlian yang diperlukan serta relevan dengan isu-isu yang akan dibahas, dengan persetujuan seluruh negara anggota.
- 17.4 Sub-Komite Ketentuan Asal Barang melakukan pertemuan sesuai dengan yang ditentukan oleh negara anggota. Pertemuan Sub-Komite Ketentuan Asal Barang dapat dilakukan secara pribadi, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh para negara anggota.
- 17.5 Sub-Komite Ketentuan Asal Barang setelah tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan ini, harus segera melanjutkan negosiasi mengenai Ketentuan Khusus Produk dari pos tarif yang tercantum dalam Bab II (Aturan Khusus Produk) pada Lampiran ini.
- 17.6 Negosiasi yang dimaksud dalam Angka 17.5 harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Negara. Hasil perundingan harus dimasukkan ke dalam Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 2 (Amandemen) Bab 14 (Ketentuan Penutup) AHKFTA.

BAB II ATURAN KHUSUS PRODUK (*PRODUCT SPECIFIC RULES*)

CATATAN PENDAHULUAN

1. Apabila suatu pos atau subpos tarif tunduk pada pilihan Ketentuan Khusus Produk, maka harus dapat memenuhi salah satu ketentuan. Negara harus mengizinkan Pengekspor untuk memilih ketentuan mana yang akan digunakan dalam menentukan apakah barang tersebut merupakan barang *Originating*.
2. Persyaratan perubahan klasifikasi tarif (CTC) hanya berlaku untuk bahan-bahan *Non-Originating*.
3. Pada saat ketentuan perubahan klasifikasi tarif (CTC) secara tegas mengecualikan perubahan dari klasifikasi tarif lain, pengecualian tersebut hanya berlaku untuk bahan-bahan *Non-Originating*.
4. Penjelasan kolom dengan Label "Kriteria Asal":
 - WO berarti barang tersebut harus seluruhnya diperoleh atau diproduksi sesuai dengan Bab I Angka 3 huruf (a) (Ketentuan Asal Barang);
 - RVC (XX) berarti barang tersebut harus memiliki Kandungan Nilai Regional tidak kurang dari XX persen sebagaimana dihitung berdasarkan ketentuan dalam pada Bab I Angka 6 (Perhitungan Kandungan Nilai Regional);
 - CC berarti bahwa semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam Produksi Barang telah mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 2 (dua) digit (yaitu perubahan bab) dari Sistem Harmonisasi;
 - CTH berarti bahwa semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam Produksi Barang telah mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 4 (empat) digit (yaitu perubahan dalam pos tarif) dari Sistem Harmonisasi; dan
 - CTSH berarti bahwa semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam Produksi telah mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 6 (enam) digit (yaitu perubahan subpos tarif) dari Sistem Harmonisasi.

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
01	0101.21	- Kuda: bibit	WO
02	0101.29	- Kuda: lain-lain	WO
03	0101.30	- Keledai	WO
04	0101.90	- Lain-lain	WO
05	0102.21	- Sapi: bibit	WO
06	0102.29	- Sapi: lain-lain	WO
07	0102.31	- Kerbau: bibit	WO
08	0102.39	- Kerbau: lain-lain	WO
09	0102.90	- Lain-lain	WO
10	0103.10	- Bibit	WO
11	0103.91	- Lain-lain: berat kurang dari 50 kg	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
12	0103.92	- Lain-lain: berat 50 kg atau lebih	WO
13	0104.10	- Biri-biri	WO
14	0104.20	- Kambing	WO
15	0105.11	- Berat tidak lebih dari 185 g: ayam dari spesies Gallus domesticus	WO
16	0105.12	- berat tidak lebih dari 185 g: kalkun	WO
17	0105.13	- berat tidak lebih dari 185 g: kalkun	WO
18	0105.14	- berat tidak lebih dari 185 g: angsa	WO
19	0105.15	- berat tidak lebih dari 185 g: ayam guinea bibit	WO
20	0105.94	- Lain-lain: ayam dari spesies Gallus Domesticus	WO
21	0105.99	- Lain-lain: lain-lain	WO
23	0106.12	- Mamalia: Ikan paus, lumba- lumba dan pataupoise (binatang menyusui dari ataudo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ataudo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari subordo pinnipedia)	WO
24	0106.13	- Mamalia: unta dan camelid lainnya (Camelidae)	WO
25	0106.14	- Mamalia: kelinci dan hare	WO
26	0106.19	- Mamalia: lain-lain	WO
27	0106.20	- Binatang Melata (termasuk ular dan penyu)	WO
28	0106.31	- burung: burung pemangsa	WO
29	0106.32	- Burung: Psittacifataumes (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua)	WO
30	0106.33	- Burung: burung unta; emus (Dromaius novaehollandiae)	WO
31	0106.39	- Burung: lain-lain	WO
32	0106.41	- Serangga: lebah	WO
33	0106.49	- Serangga: lain-lain	WO
34	0106.90	- Lain-lain	WO
35	0301.11	- Ikan hias: air tawar	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
36	0301.19	- Ikan hias: lain-lain	WO
37	0301.91	-Ikan hidup lainnya: ikan trout (Salmo trutta, Oncatauhynchus mykiss, Oncatauhynchus clarki, Oncatauhynchus aguabonita, Oncatauhynchus gilae, Oncatauhynchus apache dan Oncatauhynchus chrysogaster)	WO
38	0301.92	- Ikan hidup lainnya: Belut (Anguilla spp.)	WO
39	0301.93	- Ikan hidup lainnya: Ikan carper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)	WO
40	0301.94	- Ikan hidup lainnya: Ikan tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)	WO
41	0301.95	- Ikan hidup lainnya: Ikan tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii)	WO
42	0301.99	- Ikan hidup lainnya: lain-lain	WO
43	0407.11	Telur yang difertilisasi untuk inkubasi: unggas dari spesies Gallus domesticus	WO
44	0407.19	- Telur yang difertilisasi untuk inkubasi: lain-lain	WO
45	0407.21	- telur segar lainnya: unggas dari spesies Gallus domesticus	WO
46	0407.29	- telur segar lainnya: lain-lain	WO
47	0407.90	-Lain-lain	WO
48	0409.00	- Madu alam	WO
49	0409.00	- Rambut manusia, tidak dikerjakan, dicuci atau digosok maupun tidak; sisa rambut manusia.	WO
50	0701.10	- Bibit	WO
51	0701.90	-Lain-lain	WO
52	0702.00	Tomat, segar atau dingin.	WO
53	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah	WO
54	0703.20	- Bawang putih	WO
55	0703.90	- Bawang bakung / perai dan sayuran sejenis	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
56	0704.10	- Bunga kol dan brokoli bongkolan:	WO
57	0704.20	- Kubis Brussel	WO
58	0704.90	-Lain-lain	WO
59	0705.11	- Selada: selada kubis (selada bongkolan)	WO
60	0705.19	- Selada: lain-lain	WO
61	0705.21	- Chicory: Witloof chicory (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	WO
62	0705.29	- Chicatauy: lain-lain	WO
63	0706.10	- Wortel dan lobak cina	WO
64	0706.90	- Lain-lain	WO
65	0707.00	Ketimun dan ketimun acar, segar atau dingin.	WO
66	0708.10	- Kacang kapri (<i>Pisum sativum</i>)	WO
67	0708.20	- Kacang (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	WO
68	0708.90	- Sayuran polongan lainnya	WO
69	0709.20	- Asparagus	WO
70	0709.30	- Terung	WO
71	0709.40	- Seledri selain celeriac	WO
72	0709.51	- Jamur dan cendawan tanah: jamur dari genus <i>Agaricus</i>	WO
73	0709.59	- Jamur dan cendawan tanah: lain-lain	WO
74	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :	WO
75	0709.70	- Bayam, bayam New Zealand dan bayam atauache (bayam kebun)	WO
76	0709.91	- Lain-lain: Globe artichokes	WO
77	0709.92	- Lain-lain: buah zaitun	WO
78	0709.93	- lain-lain: labu, squash dan gourds (<i>Cucurbita</i> spp.)	WO
79	0709.99	- Lain-lain: lain-lain	WO
80	0710.10	- Kentang	WO
81	0710.29	- Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin.	WO
82	0710.30	Bayam, bayam New Zealand dan bayam atauache (bayam kebun)	WO
83	0710.40	-Jagung manis	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
84	0710.80	- Sayuran lainnya	WO
85	0710.90	- Campuran sayuran	WO
86	0714.10	- Ubi kayu (cassava):	WO
87	0801.21	- Kacang Brazil: berkulit	WO
88	0801.31	- Kacang mede: berkulit	WO
89	0802.11	- Almond: berkulit	WO
90	0802.21	- azelnut atau filbert (<i>Catauylus spp.</i>): berkulit	WO
91	0802.31	- Kenari: berkulit	WO
92	0804.10	- Korma	WO
93	0804.20	- Buah ara	WO
94	0804.30	-Nanas	WO
95	0804.40	- Alpokat	WO
96	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis	WO
97	0805.10	- Orange	WO
98	0805.20	- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya	WO
99	0805.40	- Grapefruit, termasuk pomelos	WO
100	0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	WO
101	0805.90	- Lain-lain	WO
102	0806.10	- Segar	WO
103	0806.20	- Kering	WO
104	0807.11	- Melon (termasuk semangka): semangka	WO
105	0807.19	- Melon (termasuk semangka): lain-lain	WO
106	0807.20	- Pepaya	WO
107	0808.10	- Apel	WO
108	0808.30	- Pir	WO
109	0808.40	- Quince	WO
110	0809.10	- Aprikot	WO
111	0809.21	- Ceri: ceri asam (<i>Prunus cerasus</i>)	WO
112	0809.29	- Ceri: lain-lain	WO
113	0809.30	- Persik, termasuk nektarin	WO
114	0809.40	- Plum dan sloe	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
115	0810.10	- Stroberi	WO
116	0810.20	- Rasberi, blackberry, mulberry, dan loganberry	WO
117	0810.30	- Currant hitam, putih atau merah dan gooseberries	WO
118	0810.40	- Cranberry, bilberry dan buah lainnya dari genus Vaccinium	WO
119	0810.50	- Buah kiwi	WO
120	0810.60	- Durian	WO
121	0810.70	- Kesemek	WO
122	0810.90	- Lain-lain	WO
123	1001.11	- Gandum Durum	WO
124	1001.19	- Gandum Durum: lain-lain	WO
125	1001.91	- Lain-lain: bibit	WO
126	1001.99	- Lain-lain: lain-lain	WO
127	1002.10	- Bibit	WO
128	1002.90	- Lain-lain	WO
129	1003.10	- Bibit	WO
130	1003.90	- Lain-lain	WO
131	1004.10	- Bibit	WO
132	1004.90	- Lain-lain	WO
133	1005.10	- Bibit	WO
134	1005.90	- Lain-lain	WO
135	1006.10	- Beras berkulit (padi atau gabah)	WO
136	1006.20	- Gabah dikuliti:	WO
137	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	WO
138	1006.40	- Beras pecah	WO
139	1007.10	- Bibit	WO
140	1007.90	- Lain-lain	WO
141	1008.10	- Buckwheat/Soba	WO
142	1008.21	- Millet: benih	WO
143	1008.29	- Millet: lain-lain	WO
144	1008.30	- Biji canary	WO
145	1008.40	- Fonio (<i>Digitaria</i> spp.)	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
146	1008.50	- Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	WO
147	1008.60	- Triticale	WO
148	1008.90	- Serealia lainnya	WO
149	1201.10	- Bibit	WO
150	1201.90	- Lain-lain	WO
151	1202.30	- Bibit	WO
152	1202.41	- Lain-lain: berkulit	WO
153	1203.00	- Kopra	WO
154	1205.10	- Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah	WO
155	1205.90	- Lain-lain	WO
156	1206.00	- Biji bunga matahari, pecah maupun tidak	WO
157	1207.10	- Buah dan kernel kelapa sawit	WO
158	1207.21	- Biji kapas: biji	WO
159	1207.29	- Biji kapas: lain-lain	WO
160	1207.30	- Biji jarak	WO
161	1207.40	- Biji wijen	WO
162	1207.50	- Biji Mustar	WO
163	1207.60	- Biji Safflower (<i>Carthamus tinctorius</i>)	WO
164	1207.70	- Biji melon	WO
165	1207.91	- Lain-lain: biji poppy	WO
166	1207.99	- Lain-lain- lain-lain	WO
167	1210.10	- Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan bubuk ataupun dalam bentuk pelet	WO
168	1211.20	- Akar ginseng	WO
169	1211.30	- Daun koka	WO
170	1211.40	- Jerami Poppy	WO
171	1211.90	- Lain-lain	WO
172	1212.21	- Rumput laut dan ganggang lainnya: layak untuk dikonsumsi manusia	WO
173	1212.29	- Rumput laut dan ganggang lainnya: lain-lain	WO
174	1212.91	- Lain-lain: bit gula	WO
175	1213.00	- Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak.	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
176	1301.20	- Getah Arab	WO
177	1301.90	- Lain-lain	WO
178	1401.10	- Bambu	WO
179	1401.20	- Rotan	WO
180	1401.90	- Lain-lain	WO
181	1517.90	- Lain-lain	WO
182	1902.30	- Pasta lainnya	RVC(40) atau CC
183	1905.90	- Lain-lain	RVC(40) atau CTH
184	2103.90	- Lain-lain	RVC(40) atau CTH
185	2525.30	- Sisa mika	WO
186	2619.00	- Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja.	WO
187	2620.11	- Dengan kandungan utama seng: hard zinc spelter	WO
188	2620.19	- Dengan kandungan utama: lain-lain	WO
189	2620.21	- Dengan kandungan utama timbal: Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	WO
190	2620.29	- Dengan kandungan utama timbal: lain-lain	WO
191	2620.30	- Dengan kandungan utama tembaga	WO
192	2620.60	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	WO
193	2620.91	- - Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	WO
194	2620.99	- - Lain-lain	WO
195	2621.10	- - Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	WO
196	2621.90	- Lain-lain	WO
197	5103.20	- - Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	Diperoleh dari domba, domba atau hewan lain

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
			yang dibesarkan di salah satu Negara di bawah AHKFTA
198	5103.30	- - Sisa dari bulu hewan kasar	Diperoleh dari domba, domba atau hewan lain yang dibesarkan di salah satu Negara di bawah AHKFTA
199	6309.00	- Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.	WO
200	6310.10	- Sortiran	WO
201	6310.90	- lain-lain	WO
202	7101.10	- Mutiara alam	WO
203	7101.21	- Mutiara Budi daya: tidak dikerjakan	WO
204	7108.12	- Bentuk tidak ditempa lainnya:	RVC(40) or CTH
205	7112.30	- Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia	WO
206	7112.91	- Dari emas, termasuk logam yang dipalut dengan emas tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	WO
207	7112.92	- - - Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	WO
208	7112.99	- lain-lain	WO
209	7404.00	- Sisa dan skrap tembaga.	WO
210	7503.00	- Sisa dan skrap nikel.	WO
211	7602.00	- Sisa dan skrap aluminium.	WO
212	7606.11	- Dari aluminium, bukan paduan:	RVC(40) or CTH
213	7606.12	- - - Dari paduan aluminium:	RVC(40) or CTH
214	7606.91	- Dari aluminium, bukan paduan	RVC(40) or CTH
215	7802.00	- Sisa dan skrap timbal.	WO
216	7902.00	- Sisa dan skrap seng.	WO
217	8002.00	-Sisa dan skrap timah.	WO
218	8101.97	- Sisa dan skrap	WO
219	8102.97	- Sisa dan skrap	WO
220	8103.30	- Sisa dan skrap	WO

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk	Kriteria Asal
221	8104.20	- Sisa dan skrap	WO
222	8105.30	- Sisa dan skrap	WO
223	8107.30	- Sisa dan skrap	WO
224	8108.30	- Sisa dan skrap	WO
225	8109.30	- Sisa dan skrap	WO
226	8110.20	- Sisa dan skrap	WO
227	8112.13	- Berillium: -- Sisa dan skrap	WO
228	8112.22	- Kromium: -- Sisa dan skrap	WO
229	8112.52	- Talium: - - Sisa dan skrap	WO
230	8412.21	- Mesin dan motor tenaga hidrolik: - - Gerak linier (silinder)	RVC(40) or CTSH
231	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	RVC(40) or CTH
232	8486.40	- - Mesin dan aparatus terinci pada Catatan 9 (C) Bab ini:	RVC(40) or CTSH
233	8523.41	- Media optik: - - Tidak terekam:	RVC(40) or CTH
234	8534.00	- Sirkuit tercetak.	RVC(40) or CTH
235	8542.39	- lain lain	RVC(40) or CTSH
236	8542.90	- bagian	RVC(40) or CTH
237	8548.10	- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai: - - Skrap asam timbal dari baterai penyimpan, dikeringkan atau tidak:	WO

ATURAN PRODUK KHUSUS UNTUK DITINJAU ULANG

Sambil menunggu hasil akhir perundingan mengenai Ketentuan Khusus Produk (*Product Specific Rules/PSR*) dari daftar klasifikasi tarif yang tercantum dalam Bab ini, Para Negara setuju untuk menerapkan Kriteria Asal yang seluruhnya diperoleh (*Wholly Obtained/WO*), atau diproduksi secara Eksklusif (PE) sebagaimana dimaksud setiap dalam Bab I Angka 3 (Kriteria Asal Barang) huruf (a) dan (b), atau Ketentuan Umum (RVC (40)) sebagaimana dimaksud dalam Angka 5.1 (Tidak Seluruhnya Diproses atau Diproduksi) atas suatu barang, dan semua persyaratan lainnya yang berlaku dalam Lampiran ini. Paragraf ini harus diterapkan tanpa mengurangi hasil dari negosiasi PSR di masa depan dari daftar klasifikasi tarif berdasarkan Lampiran ini.

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
1.	2106.90	- lain - lain
2.	2402.20	- - Sigaret mengandung tembakau:
3.	2502.00	- Pirit besi tidak digongseng.
4.	2503.00	- Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.
5.	2504.10	- - Dalam bentuk bubuk atau serpih
6.	2504.90	- lain-lain
7.	2505.10	- - Pasir silika dan pasir kuarsa
8.	2505.90	- lain lain
9.	2506.10	- Kuarsa
10.	2506.20	- Kuarsit
11.	2507.00	- Kaolin dan lempung kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.
12.	2508.10	- Bentonit
13.	2508.30	-tanah liat tahan api
14.	2508.40	- Tanah liat lainnya
15.	2508.50	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
16.	2508.60	- Mullite
17.	2508.70	- Tanah chamotte atau tanah dinas
18.	2509.00	- kapur
19.	2510.10	- tidak digiling
20.	2510.20	- digiling
21.	2511.10	- - Barium sulfat alam (barit)
22.	2511.20	- - Barium karbonat alam (witherite)

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
23.	2512.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.
24.	2513.10	- - Batu apung
25.	2513.20	- - Amril, korundum alam, garnet alam dan abrasive alam lainnya
26.	2514.00	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
27.	2515.11	- - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar
28.	2515.12	- - - Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar):
29.	2515.20	- - Ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan; alabaster
30.	2516.11	- - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar
31.	2516.12	- - - Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar):
32.	2516.20	- - Batu pasir:
33.	2516.90	- - Batu lainnya untuk monumen atau bangunan
34.	2517.10	- - Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak
35.	2517.20	- - Makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri sejenis, bercampur dengan bahan tersebut dalam subpos 2517.10 maupun tidak
36.	2517.30	- - Makadam ter
37.	2517.41	- Butiran, kepingan dan bubuk, dari batu dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan panas maupun tidak; dari marmer
38.	2517.49	- Butiran, keping dan bubuk, dari batu dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan panas atau tidak: lainnya
39.	2518.10	- Dolomit, tidak dikalsinasi atau disinter
40.	2518.20	- Dolomit yang dikalsinasi atau disinter
41.	2518.30	- Campuran adukan dolomit
42.	2519.10	- Magnesium karbonat alami (magnesit
43.	2519.90	- lain-lain
44.	2520.10	- - Gips; anhidrit

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
45.	2520.20	- - Plester:
46.	2521.00	.Fluks batu kapur; batu kapur dan batu mengandung kapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau semen.
47.	2522.10	- Kapur tohor
48.	2522.20	- Kapur kembang
49.	2522.30	- Kapur hidrolis
50.	2524.10	- - Crocidolite
51.	2524.90	- lain-lain
52.	2525.10	- - Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
53.	2525.20	- bubuk mika
54.	2526.10	- - Bukan hancuran, bukan bubuk
55.	2526.20	- - - Bubuk talc
56.	2528.00	.Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H ₃ BO ₃ tidak lebih dari 85% dihitung dari berat kering.
57.	2529.10	- - Felspar
58.	2529.21	- - - Mengandung kalsium fluorida 97% atau kurang menurut beratnya
59.	2529.22	- - - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97% menurut beratnya
60.	2529.30	- - Leucite; nepheline dan nepheline syenite
61.	2530.10	- - Vermiculite, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
62.	2530.20	- - Kieserite, epsomite (magnesium sulfat alam):
63.	2530.90	- lain-lain
64.	2601.11	- - - Tidak diaglomerasi
65.	2601.12	- Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi panggang: diaglomerasi
66.	2601.20	- - Pirit besi panggang
67.	2602.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20% atau lebih, dihitung dari berat kering.
68.	2603.00	Bijih tembaga dan konsentratnya.
69.	2604.00	Bijih tembaga dan konsentratnya. .
70.	2605.00	Bijih kobalt dan konsentratnya.
71.	2606.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
72.	2607.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
73.	2608.00	Bijih seng dan konsentratnya.
74.	2609.00	Bijih timah dan konsentratnya.
75.	2610.00	Bijih kromium dan konsentratnya.
76.	2611.00	Bijih tungsten dan konsentratnya.
77.	2612.10	- - Bijih uranium dan konsentratnya
78.	2612.20	- - Bijih torium dan konsentratnya
79.	2613.10	- dipanggang
80.	2613.90	- lain-lain
81.	2614.00	:Bijih titanium dan konsentratnya.
82.	2615.10	- - Bijih zirconium dan konsentratnya
83.	2615.90	- lain-lain
84.	2616.10	- - Bijih perak dan konsentratnya
85.	2616.90	- lain-lain
86.	2617.10	- - Bijih antimoni dan konsentratnya
87.	2617.90	- lain lain
88.	2618.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja.
89.	2620.40	- - Dengan kandungan utama alumunium
90.	2701.11	- Batubara, ditumbuk maupun tidak, tapi tidak diaglomerasi: antrasit
91.	2701.12	- Batubara, dilumasi maupun tidak, tapi tidak diaglomerasi: batubara bituminous
92.	2701.19	- Batubara, dilumasi maupun tidak, tapi tidak diaglomerasi: batubara lainnya
93.	2701.20	- - Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara
94.	2702.10	- - Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
95.	2702.20	- - Lignit diaglomerasi
96.	2703.00	.Tanah gemuk (termasuk sampah tanah gemuk), diaglomerasi maupun tidak.
97.	2709.00	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.Nitrogen
98.	2710.91	- - - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)
99.	2710.99	- minyak sisa

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
100.	2711.11	- - - Gas alam
101.	2711.21	- - - - Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor
102.	2714.10	- - Shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter
103.	2714.90	- lain-lain
104.	2804.10	- Hidrogen
105.	2804.21	- Gas mulia: argon
106.	2804.29	- Gas mulia: other
107.	2804.30	- Nitrogen
108.	2804.40	- Oksigen
109.	2844.50	- Unsur bahan bakar dari reaktor nuklir (cartridges) bekas pakai (telah disinari)
110.	2853.00	Senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air murni semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.
111.	3004.90	- Lain-lain
112.	3006.92	- Lain-lain: limbah farmasi
113.	3206.49	- Bahan pewarna lainnya dan persiapanlainnya:lain-lain
114.	3302.90	- Lain-lain
115.	3825.10	- Limbah rumah tangga
116.	3825.20	- Endapan kotoran
117.	3825.30	- Limbah klinik:
118.	3825.41	- Cairan pelarut limbah organik:: Dihalogenasi
119.	3825.49	- Cairan pelarut limbah organik: lain-lain
120.	3825.50	- Limbah dari cairan asam logam,cairan hidraulik, cairan rem dan cairan anti beku
121.	3825.61	- Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait: Terutama mengandung unsur organic
122.	3825.69	- Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait: Lain-lain
123.	3825.90	- Lain-lain
124.	3826.00	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
125.	3903.19	- Polistirena : lain-lain
126.	3915.10	- Dari polimer etilena:

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
127.	3915.20	- Dari polimer stirena:
128.	3915.30	- Dari polimer vinil klorida
129.	3915.90	- Dari plastik lainnya
130.	4001.10	- Lateks karet alam, dipra-vulkanisasi maupun tidak
131.	4001.21	- Karet alam dalam bentuk lain: smoked sheets
132.	4001.22	- Karet alam dalam bentuk lain: technically specified natural rubber (TSNR)
133.	4001.29	- Karet alam dalam bentuk lain: lain-lain
134.	4001.30	- Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu:
135.	4004.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.
136.	4115.20	- Kulit komposisi dengan bahan dasar kulit samak atau serat kulit samak, dalam lembaran tebal, lembaran atau strip, dalam gulungan maupun tidak; reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari kulit samak; debu, bubuk dan tepung kulit samak.
137.	4501.90	- Lain-lain
138.	5003.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).
139.	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil:
140.	5103.10	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus
141.	5202.10	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)
142.	5202.91	- Lain-lain: garnetted stock
143.	5202.99	- Lain-lain: lain-lain
144.	5204.11	- Tidak disiapkan untuk penjualan eceran: mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran
145.	5204.19	- tidak disiapkan untuk penjualan eceran: lain-lain
146.	5204.20	- disiapkan untuk penjualan eceran.
147.	5205.11	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desitek atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
148.	5205.12	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desitek tetapi tidak kurang dari 232,56 desitek (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
149.	5205.13	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desitek tetapi tidak kurang dari 192,31 desitek (melebihi nomor metrik 43 tapi tidak melebihi nomor metrik 52)

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
150.	5205.14	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
151.	5205.15	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
152.	5205.21	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
153.	5205.22	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
154.	5205.23	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
155.	5205.24	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
156.	5205.26	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)
157.	5205.27	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120)
158.	5205.28	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120)
159.	5205.31	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 benang tunggal)
160.	5205.32	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
161.	5205.33	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
162.	5205.34	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
163.	5205.35	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
164.	5205.41	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
165.	5205.42	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)metric number per single yarn)
166.	5205.43	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
167.	5205.44	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
168.	5205.46	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal)
169.	5205.47	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
170.	5205.48	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83.33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
171.	5206.11	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
172.	5206.12	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
173.	5206.13	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
174.	5206.14	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
		(melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
175.	5206.15	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
176.	5206.21	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
177.	5206.22	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
178.	5206.23	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
179.	5206.24	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
180.	5206.25	- Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
181.	5206.31	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
182.	5206.32	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
183.	5206.33	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
184.	5206.34	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
185.	5206.35	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
186.	5206.41	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
187.	5206.42	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
		disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
188.	5206.43	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
189.	5206.44	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
190.	5206.45	- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
191.	5207.10	- Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
192.	5207.90	- Lain-lain
193.	5208.11	- Tidak dikelantang: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
194.	5208.12	- Tidak dikelantang: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
195.	5208.13	- Tidak dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
196.	5208.19	- Tidak dikelantang: Kain lainnya
197.	5208.21	- Dikelantang: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
198.	5208.22	- Dikelantang: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
199.	5208.23	- Dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
200.	5208.29	- Dikelantang: Kain lainnya
201.	5208.41	- Dari benang aneka warna: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
202.	5208.42	- Dari benang aneka warna: Tenun polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :
203.	5208.43	- Dari benang aneka warna: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
204.	5208.49	- Dari benang aneka warna: Kain lainnya
205.	5209.11	- Tidak dikelantang: Tenunan polos
206.	5209.12	- Tidak dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
207.	5209.19	- Tidak dikelantang: Kain lainnya
208.	5209.21	- Dikelantang: Tenunan polos
209.	5209.22	- Dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
210.	5209.29	- Dikelantang: Kain lainnya
211.	5209.41	- Dari benang aneka warna: Tenunan polos
212.	5209.42	- Dari benang aneka warna: denim
213.	5209.43	- Dari benang aneka warna: Kain lainnya dari Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
214.	5209.49	- Dari benang aneka warna: Kain lainnya
215.	5210.11	- Tidak dikelantang: Tenunan polos
216.	5210.19	- Tidak dikelantang: Kain lainnya
217.	5210.21	- Dikelantang: Tenunan polos
218.	5210.29	- Dikelantang: Kain lainnya
219.	5210.41	- Dari benang aneka warna: Tenunan polos
220.	5210.49	- Dari benang aneka warna: Kain lainnya
221.	5211.11	- Tidak dikelantang: Tenunan polos
222.	5211.12	- Tidak dikelantang: Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
223.	5211.19	- Tidak dikelantang: Kain lainnya
224.	5211.20	- Dikelantang
225.	5211.41	- Dari benang aneka warna: Tenunan polos
226.	5211.42	- Dari benang aneka warna: denim
227.	5211.43	- Dari benang aneka warna: Kain lainnya dari Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
228.	5211.49	- Dari benang aneka warna: Kain lainnya
229.	5212.11	- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² : Tidak dikelantang
230.	5212.12	- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² : Dikelantang
231.	5212.14	- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² : Dari benang aneka warna
232.	5212.21	- Beratnya lebih dari 200 g/m ² : Tidak dikelantang
233.	5212.22	- Beratnya lebih dari 200 g/m ² : Dikelantang
234.	5212.24	- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :: Dari benang aneka warna
235.	5301.30	- Tow lena dan sisa lena
236.	5408.22	- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dichelup

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
237.	6001.10	- Kain "berbulu panjang":
238.	6001.21	- Kain bulu bergelung: Dari kapas
239.	6001.22	- Kain bulu bergelung: Dari serat buatan
240.	6001.29	- Kain bulu bergelung: Dari bahan tekstil lainnya
241.	6002.40	- Mengandung benang elastomer 5% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
242.	6002.90	- Lain-lain
243.	6003.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
244.	6003.20	- Dari kapas
245.	6003.30	- Dari serat sintetik
246.	6003.40	- Dari serat artifisial
247.	6003.90	- Lain-lain
248.	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
249.	6004.90	- Lain-lain
250.	6005.21	- Dari kapas: Tidak dikelantang atau dikelantang
251.	6005.22	- Dari kapas: Dichelup
252.	6005.23	- Dari kapas: Dari benang aneka warna
253.	6005.24	- Dari kapas: Dicetak
254.	6005.31	- Dari serat sintetik: Tidak dikelantang atau dikelantang
255.	6005.32	- Dari serat sintetik: Dichelup
256.	6005.33	- Dari serat sintetik: Dari benang aneka warna
257.	6005.41	- Serat Sintetis: Tidak dikelantang atau dikelantang
258.	6005.42	- Serat Sintetis : Dichelup
259.	6005.43	- Serat Sintetis : Dari benang aneka warna
260.	6005.44	- Serat Sintetis : Dicetak
261.	6005.90	- Lain-lain
262.	6006.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
263.	6006.31	- Serat Sintetis : Tidak dikelantang atau dikelantang
264.	6006.32	- Serat Sintetis : Dichelup
265.	6006.33	- Serat Sintetis : Dari benang aneka warna
266.	6006.34	- Serat Sintetis : Dicetak
267.	6006.41	- Serat Buatan : Tidak dikelantang atau dikelantang
268.	6006.42	- Serat Buatan : Dichelup

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
269.	6006.43	- Serat Buatan : Dari benang aneka warna
270.	6006.44	- Serat Buatan :Dicetak
271.	6006.90	- Lain-lain
272.	6101.20	- Dari Kapas
273.	6101.30	- Dari Serat Buatan
274.	6101.90	- Dari Bahan Tekstil Lainnya
275.	6102.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
276.	6102.20	- Dari Kapas
277.	6102.30	- Dari Serat Buatan
278.	6102.90	- Dari Bahan Tekstil Lainnya
279.	6103.10	- Setelan
280.	6103.22	- Ensemble: Dari kapas
281.	6103.23	- Ensemble: dari serat sintetik
282.	6103.29	- Ensemble: dari bahan tekstil lainnya
283.	6103.31	- Jas dan Blazer: Dari Wol atau bulu hewan halus
284.	6103.32	- Jas dan Blazer : Dari kapas
285.	6103.33	- Jas dan Blazer : dari serat sintetik
286.	6103.39	- Jas dan Blazer : dari bahan tekstil lainnya
287.	6103.41	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus
288.	6103.42	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari kapas
289.	6103.43	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari serat sintetik
290.	6103.49	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari bahan tekstil lainnya
291.	6104.13	- Setelan : dari serat sintetik
292.	6104.19	- Setelan : dari bahan tekstil lainnya
293.	6104.22	- Ensemble: Dari kapas
294.	6104.23	- Ensemble: dari serat sintetik
295.	6104.29	- Ensemble: dari bahan tekstil lainnya
296.	6104.31	- Jas dan blazer: Dari Wol atau bulu hewan halus

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
297.	6104.32	- Jas dan blazer: Dari kapas
298.	6104.33	- Jas dan blazer: dari serat sintetik
299.	6104.39	- Jas dan blazer: dari bahan tekstil lainnya
300.	6104.41	- Gaun : Dari Wol atau bulu hewan halus
301.	6104.42	- Gaun : Dari kapas
302.	6104.43	- Gaun : dari serat sintetik
303.	6104.44	- Gaun : Dari serat artifisial
304.	6104.49	- Gaun : dari bahan tekstil lainnya
305.	6104.51	- Rok dan rok terpisah: dari wol atau bulu hewan halus
306.	6104.52	- Rok dan rok terpisah: dari kapas
307.	6104.53	- Rok dan rok terpisah: dari serat sintetik
308.	6104.59	- Rok dan rok terpisah: dari bahan tekstil lainnya
309.	6104.61	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari wol atau bulu hewan halus
310.	6104.62	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari kapas
311.	6104.63	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari serat sintetik
312.	6104.69	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: dari bahan tekstil lainnya
313.	6105.10	-Dari kapas
314.	6105.20	- Dari serat buatan:
315.	6105.90	- Dari bahan tekstil lainnya
316.	6106.10	-Dari kapas
317.	6106.20	- Dari serat buatan:
318.	6106.90	- Dari bahan tekstil lainnya
319.	6107.11	- Celana kolor dan celana dalam: Dari kapas
320.	6107.12	- Celana kolor dan celana dalam: Dari serat buatan
321.	6107.19	- Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya
322.	6107.21	- Kemeja tidur dan piyama : Dari kapas
323.	6107.22	- Kemeja tidur dan piyama : Dari serat buatan
324.	6107.29	- Kemeja tidur dan piyama : Dari bahan tekstil lainnya

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
325.	6107.91	- Lain-lain: Dari kapas
326.	6107.99	- Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya
327.	6108.11	- Rok dalam dan petticoat: Dari serat buatan
328.	6108.19	- Rok dalam dan petticoat: Dari bahan tekstil lainnya
329.	6108.21	- Celana dalam dan panty: Dari kapas
330.	6108.22	- Celana dalam dan panty: Dari serat buatan
331.	6108.29	- Celana dalam dan panty: Dari bahan tekstil lainnya
332.	6108.31	- Gaun tidur dan piyama : Dari kapas
333.	6108.32	- Gaun tidur dan piyama : Dari serat buatan
334.	6108.39	- Gaun tidur dan piyama : Dari bahan tekstil lainnya
335.	6108.91	- Lain-lain: Dari kapas
336.	6108.92	- Lain-lain : Dari serat buatan
337.	6108.99	- Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya
338.	6109.10	- Dari kapas
339.	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya
340.	6110.11	- Dari wol atau bulu hewan halus : dari wol
341.	6110.12	- Dari wol atau bulu hewan halus : Dari kambing Kashmir
342.	6110.19	- Dari wol atau bulu hewan halus : Lain-lain
343.	6110.20	- Dari kapas
344.	6110.30	- Dari serat buatan
345.	6110.90	- Dari bahan tekstil lainnya
346.	6111.20	- Dari kapas
347.	6111.30	- Dari serat sintetik
348.	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya
349.	6112.11	- Track suit : Dari kapas
350.	6112.12	- Track suit : Dari serat sintetik
351.	6112.19	- Track suit: Dari bahan tekstil lainnya
352.	6112.20	- Ski suit
353.	6112.31	- Pakaian renang pria atau anak laki- laki: Dari serat sintetik
354.	6112.39	- Pakaian renang pria atau anak laki- laki : Dari bahan tekstil lainnya
355.	6112.41	- Pakaian renang wanita atau anak perempuan : Dari serat sintetik
356.	6112.49	- Pakaian renang wanita atau anak perempuan : Dari bahan tekstil lainnya

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
357.	6113.00	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
358.	6114.20	- Dari kapas
359.	6114.30	- Dari serat buatan
360.	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya
361.	6115.10	- Kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises)
362.	6115.21	- Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap 'benang tunggal kurang dari 67 desiteks
363.	6115.22	- Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap 'benang tunggal kurang dari 67 desiteks atau lebih
364.	6115.29	- Panty hose dan tight lainnya: Dari bahan tekstil lainnya
365.	6115.30	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks
366.	6115.94	- Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus
367.	6115.95	- Lain-lain : Dari kapas
368.	6115.96	- Lain-lain : Dari serat sintetik
369.	6115.99	- Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya
370.	6116.10	- Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet:
371.	6116.91	--Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus
372.	6116.92	-- Lain-lain : Dari kapas
373.	6116.93	-- Lain-lain : Dari serat sintetik
374.	6116.99	-- Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya
375.	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya:
376.	6117.80	- Aksesori lainnya
377.	6117.90	- Bagian
378.	6201.11	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus
379.	6201.12	-- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari kapas
380.	6201.13	-- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan
381.	6201.19	-- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya
382.	6201.91	-- Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus
383.	6201.92	-- Lain-lain : Dari kapas
384.	6201.93	-- Lain-lain : Dari serat buatan

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
385.	6201.99	-- Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya
386.	6202.11	-- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus
387.	6202.12	-- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu : Dari kapas
388.	6202.13	-- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan
389.	6202.19	-- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya
390.	6202.91	-- Lain-lain : Dari wol atau bulu hewan halus
391.	6202.92	-- Lain-lain : Dari kapas
392.	6202.93	-- Lain-lain : Dari serat buatan
393.	6202.99	-- Lain-lain : Dari bahan tekstil lainnya
394.	6203.11	-- Setelan : Dari wol atau bulu hewan halus
395.	6203.12	-- Setelan : Dari serat sintetik
396.	6203.19	-- Setelan : Dari bahan tekstil lainnya
397.	6203.22	-- Ensemble: Dari kapas
398.	6203.23	-- Ensemble: Dari serat sintetik
399.	6203.29	-- Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya
400.	6203.31	-- Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus
401.	6203.32	- Jas dan blazer : Dari kapas
402.	6203.33	- Jas dan blazer : Dari serat sintetik
403.	6203.39	- Jas dan blazer : Dari bahan tekstil lainnya
404.	6203.41	-- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus
405.	6203.42	-- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari kapas
406.	6203.43	-- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik
407.	6203.49	-- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: of other textile Dari bahan tekstil lainnya
408.	6204.11	-- Setelan : Dari wol atau bulu hewan halus
409.	6204.12	-- Setelan : dari kapas
410.	6204.13	-- Setelan : Dari serat sintetik

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
411.	6204.19	-- Setelan : Dari bahan tekstil lainnya
412.	6204.21	-- Ensemble: Dari wol atau bulu hewan halus
413.	6204.22	-- Ensemble: Dari kapas
414.	6204.23	-- Ensemble: Dari serat sintetik
415.	6204.29	-- Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya
416.	6204.31	-- Jas dan blazer : Dari wol atau bulu hewan halus
417.	6204.32	-- Jas dan blazer : Dari kapas
418.	6204.33	-- Jas dan blazer : Dari serat sintetik
419.	6204.39	-- Jas dan blazer : Dari bahan tekstil lainnya
420.	6204.41	-- Gaun: Dari wol atau bulu hewan halus
421.	6204.42	-- Gaun: Dari kapas
422.	6204.43	-- Gaun: Dari serat sintetik
423.	6204.44	-- Gaun: Dari serat artifisial
424.	6204.49	-- Gaun: Dari bahan tekstil lainnya
425.	6204.51	-- Rok dan rok terpisah : Dari wol atau bulu hewan halus
426.	6204.52	-- Rok dan rok terpisah : Dari kapas
427.	6204.53	-- Rok dan rok terpisah : Dari serat sintetik
428.	6204.59	-- Rok dan rok terpisah : Dari bahan tekstil lainnya
429.	6204.61	-- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus
430.	6204.62	-- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari kapas
431.	6204.63	-- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik
432.	6204.69	-- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya
433.	6205.20	- Dari kapas
434.	6205.30	- Dari serat buatan
435.	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
436.	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
437.	6206.20	- Dari wol atau bulu hewan halus
438.	6206.30	- Dari kapas:
439.	6206.40	- Dari serat buatan
440.	6206.90	- Dari bahan tekstil lainnya

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
441.	6207.11	-- Celana kolor dan celana dalam: Dari kapas
442.	6207.19	-- Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya
443.	6207.21	-- Pakaian tidur dan piyama: Dari kapas
444.	6207.22	-- Pakaian tidur dan piyama: Dari serat buatan
445.	6207.29	-- Pakaian tidur dan piyama mas: Dari bahan tekstil lainnya
446.	6207.91	-- Lain-lain: dari kapas
447.	6207.99	-- Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
448.	6208.11	-- Pakaian dalam kombinasi dan Petticoat: Dari serat buatan
449.	6208.19	-- Pakaian dalam kombinasi dan Petticoat: Dari bahan tekstil lainnya
450.	6208.21	-- Gaun tidur dan piyama: Dari kapas
451.	6208.22	-- Gaun tidur dan piyama: Dari serat buatan
452.	6208.29	-- Gaun tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya
453.	6208.91	-- Lain-lain: dari kapas
454.	6208.92	-- Lain-lain: Dari serat buatan
455.	6208.99	-- Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
456.	6209.20	- Dari kapas
457.	6209.30	- Dari serat buatan
458.	6209.90	- Dari bahan tekstil lainnya
459.	6210.10	- dari kain dari pos 56.02 atau 56.03
460.	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19
461.	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam 6202.11 sampai dengan 6202.19
462.	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki:
463.	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:
464.	6211.11	-- Pakaian renang: Untuk pria atau anak laki- laki
465.	6211.12	-- Pakaian renang : Untuk wanita atau anak perempuan
466.	6211.20	- Ski suit
467.	6211.32	-- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki: dari kapas
468.	6211.33	-- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki: Dari serat buatan
469.	6211.39	-- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki: Dari bahan tekstil lainnya

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
470.	6211.42	-- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan: dari kapas
471.	6211.43	-- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan: dari serat buatan
472.	6211.49	-- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan: Dari bahan tekstil lainnya
473.	6212.10	- Kutang
474.	6212.20	- Girdle dan panty girdle
475.	6212.30	- Corselette:
476.	6212.90	- Lain-lain
477.	6213.20	- Dari kapas
478.	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya
479.	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra
480.	6214.20	- Dari wol atau bulu hewan halus
481.	6214.30	- Dari serat sintetik:
482.	6214.40	- Dari serat artifisial:
483.	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya
484.	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra
485.	6215.20	- dari serat buatan
486.	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya
487.	6216.00	Sarung tangan, mitten dan mitt.
488.	6217.10	- Aksesori
489.	6217.90	- Bagian
490.	6301.10	- Selimut listrik
491.	6301.20	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
492.	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:
493.	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:
494.	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan:
495.	6302.10	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan:
496.	6302.21	-- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak : dari kapas
497.	6302.22	-- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak : dari serat buatan
498.	6302.29	-- Linen untuk tempat tidur lainnya , dicetak : Dari bahan tekstil lainnya

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
499.	6302.31	-- Linen untuk tempat tidur lainnya : dari kapas
500.	6302.32	-- Linen untuk tempat tidur lainnya : dari serat buatan
501.	6302.39	-- Linen untuk tempat tidur lainnya : Dari bahan tekstil lainnya
502.	6302.40	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan
503.	6302.51	-- Linen untuk meja, lainnya: : dari kapas
504.	6302.53	-- Linen untuk meja, lainnya: : dari serat buatan
505.	6302.59	-- Linen untuk meja, lainnya: : Dari bahan tekstil lainnya
506.	6302.60	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas
507.	6302.91	-- Lain-lain: dari kapas
508.	6302.93	-- Lain-lain: dari serat buatan
509.	6302.99	-- Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
510.	6303.12	-- Rajutan atau kaitan: dari serat buatan
511.	6303.19	-- Rajutan atau kaitan : Dari bahan tekstil lainnya
512.	6303.91	-- Lain-lain: dari kapas
513.	6303.92	-- Lain-lain: dari serat sintetik
514.	6303.99	-- Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
515.	6304.11	-- Penutup tempat tidur: Rajutan atau kaitan
516.	6304.19	-- Penutup tempat tidur: lain-lain
517.	6304.91	-- Lain-lain: Rajutan atau kaitan
518.	6304.92	-- Lain-lain: Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas
519.	6304.93	-- Lain-lain: Bukan rajutan atau kaitan , dari serat sintetik
520.	6304.99	-- Lain-lain: Bukan rajutan atau kaitan , Dari bahan tekstil lainnya
521.	6305.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:
522.	6305.20	- dari kapas
523.	6305.32	-- Dari bahan tekstil buatan : flexible intermediate bulk containers
524.	6305.33	-- Dari bahan tekstil buatan: lain-lain, Dari poli (oksietilena) (polietilena glikol)
525.	6305.39	-- Dari bahan tekstil lainnya : lain-lain
526.	6305.90	-- Dari bahan tekstil lainnya
527.	6306.12	-- Terpal, awning dan kerai matahari: dari serat sintetik
528.	6306.19	-- Terpal, awning dan kerai matahari : Dari bahan tekstil lainnya

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
529.	6306.22	-- Tenda: dari serat sintetik
530.	6306.29	- Tenda: Dari bahan tekstil lainnya
531.	6306.30	- Layar
532.	6306.40	- Matras bertekanan udara:
533.	6306.90	-- Lain-lain
534.	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:
535.	6307.20	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat
536.	6307.90	- Lain-lain
537.	6308.00	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.
538.	7001.00	Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk butiran
539.	7101.22	-- Mutiara budidaya: dikerjakan
540.	7102.10	- Tidak disortir
541.	7102.21	-- Industri: Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah
542.	7102.31	-- Bukan-industri: Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah
543.	7103.10	- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar:
544.	7108.13	-- Bukan mata uang: Bentuk setengah jadi lainnya
545.	7113.19	-- dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia ataupun tidak
546.	7116.10	- Dari mutiara alam atau budidaya
547.	7201.10	- Besi pig bukan paduan mengandung fosfor 0,5% atau kurang menurut beratnya
548.	7204.10	- Sisa dan skrap dari besi tuang
549.	7204.21	- Sisa dan skrap dari baja paduan: Dari baja stainless
550.	7204.29	-- Sisa dan skrap dari baja paduan: lain-lain
551.	7204.30	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah
552.	7204.41	-- Sisa dan skrap lainnya: Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak
553.	7204.49	-- Sisa dan skrap lainnya: lain-lain
554.	7204.50	- Ingot hasil peleburan kembali skrap

Nomor Seri	Kode HS (HS2012)	Deskripsi Produk
555.	7606.92	-- Lain-lain: Dari paduan aluminium:
556.	8112.92	-- Lain-lain: Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk
557.	9619.00	Handuk (pad) dan tampon saniter, popok dan pembebat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL PREFERENSI DALAM
ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT (PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – HONG KONG,
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

BAB I PROSEDUR OPERASIONAL SERTIFIKASI

Dalam hal pelaksanaan Lampiran I, Prosedur Operasional Sertifikasi yang berlaku antara lain:

Aturan 1 Definisi

- a. Konfirmasi Pergerakan atau *Movement Confirmation* (MC) adalah SKA (Form AHK) sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bab I Angka 7 (Surat Keterangan Asal (Form AHK)) yang diterbitkan oleh instansi penerbit dari Negara perantara berdasarkan SKA (Form AHK) yang dikeluarkan oleh negara Pengekspor pertama;
- b. Pengekspor adalah orang perseorangan (individu) atau badan hukum yang berada di wilayah suatu negara tempat suatu barang diekspor oleh orang tersebut;
- c. Otoritas yang Berwenang adalah otoritas pemerintah atau badan lain yang berwenang di bawah hukum dan peraturan internal suatu Negara;
- d. Pengimpor adalah orang perseorangan (individu) atau badan hukum yang berada di wilayah suatu negara tempat suatu barang diimpor ke orang tersebut;
- e. Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah dari negara Pengekspor untuk menerbitkan SKA (Form AHK) atau *Movement Confirmation* untuk selanjutnya diberitahukan kepada semua negara lainnya sesuai dengan pengaturan Bab ini; dan
- f. Produsen adalah orang perseorangan (individu) atau badan hukum yang melakukan proses produksi di wilayah suatu negara.

Aturan 2 Spesimen Tanda Tangan dan Stempel Resmi dari Instansi Penerbit

- 2.1 Setiap Negara wajib memberitahukan kepada Negara lainnya mengenai nama dan alamat setiap Instansi Penerbit SKA dan harus memberikan spesimen tanda tangan, spesimen stempel resmi dan spesimen stempel koreksi, jika ada, yang digunakan oleh Instansi Penerbit SKA.
- 2.2 Informasi dalam Aturan 2.1 atas suatu Negara harus diberikan secara elektronik oleh *contact point* kepada semua Negara melalui Sekretariat ASEAN dan sepanjang dimungkinkan, dilakukan satu bulan sebelum mulai diberlakukan. Suatu negara harus segera menginformasikan kepada negara lainnya apabila terdapat perubahan nama, alamat, atau stempel resmi dengan cara yang sama.
- 2.3 Seluruh Negara harus segera memberikan konfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi tersebut ke Sekretariat ASEAN, yang akan meneruskan kompilasi konfirmasi kepada Negara yang memberikan informasi.

Aturan 3 Dokumen Pendukung

Dalam hal menentukan status *originating* Barang, otoritas yang berwenang berhak meminta bukti Dokumen Pendukung atau melaksanakan pengecekan sesuai dengan hukum dan peraturan internal negara tersebut.

Aturan 4 Verifikasi Pra-Eksportasi

Produsen, Pengekspor, atau perwakilannya yang berwenang yang tunduk pada hukum dan peraturan internal suatu negara, dapat mengajukan permintaan kepada Instansi Penerbit SKA dari negara terkait untuk melakukan verifikasi pra-ekspor atas status *originating* suatu Barang. Hasil verifikasi pra-ekspor suatu Negara, perlu ditinjau ulang secara berkala atau kapanpun ketika diperlukan, harus diterima sebagai bukti pendukung dalam menentukan status *originating* suatu Barang yang akan diekspor. Verifikasi pra-ekspor tidak berlaku terhadap barang, yang berdasarkan sifatnya mudah ditetapkan sebagai Barang *originating*.

Aturan 5 Permohonan Surat Keterangan Asal (Form AHK)

Pada saat melaksanakan ekspor barang menggunakan perlakuan Tarif Preferensi, Pengekspor atau perwakilannya yang berwenang harus mengajukan permohonan tertulis maupun secara elektronik untuk menerbitkan SKA (Form AHK) sesuai dengan hukum dan peraturan internal negara pengekspori, dokumen pendukung harus sesuai untuk membuktikan bahwa barang yang akan diekspor memenuhi syarat untuk penerbitan SKA (Form AHK).

Aturan 6 Pemeriksaan Permohonan SKA (Form AHK)

Instansi Penerbit SKA suatu negara, dengan kompetensi dan kemampuan terbaiknya, harus melakukan pemeriksaan yang benar

sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya pada setiap permohonan SKA (Form AHK) untuk memastikan bahwa:

- a. Barang *originating* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran I;
- b. Rincian lainnya dalam SKA (form AHK) sesuai dengan bukti dokumen pendukung yang diajukan;
- c. Deskripsi, kuantitas dan berat barang, tanda dan jumlah kemasan, nomor dan jenis kemasan, sebagaimana yang diuraikan, sesuai dengan barang yang akan diekspor; dan
- d. Permohonan SKA (Form AHK) sepatutnya diselesaikan dan ditandatangani baik secara manual maupun elektronik oleh pejabat penandatanganan resmi.

Aturan 7 Surat Keterangan Asal (Form AHK)

- 7.1 Format SKA (Form AHK) ditentukan oleh para negara anggota dan berisi persyaratan data sebagaimana tercantum dalam Bab II Daftar Persyaratan Data.
- 7.2 SKA (Form AHK) wajib terdiri dari satu naskah asli dan dua salinan.
- 7.3 SKA (Form AHK) wajib:
 - a. Dalam bentuk cetak;
 - b. Memuat suatu nomor rujukan khusus yang diberikan secara terpisah oleh setiap tempat atau Instansi Penerbit SKA;
 - c. Dalam bahasa Inggris; dan
 - d. Memuat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA. Tandatangan dan serta stempel resmi dimaksud dapat dibubuhkan secara elektronik.
- 7.4 Nilai FOB barang saat RVC diterapkan, perlu ditunjukkan di dalam SKA (Form AHK) untuk Barang yang diekspor dari satu negara anggota ASEAN ke negara anggota ASEAN lainnya, dan dari Hong Kong, RRT ke negara anggota ASEAN, namun tidak perlu jika barang tersebut diekspor dari negara anggota ASEAN ke Hong Kong, RRT.
- 7.5 Lembar asli SKA wajib diteruskan oleh Pengekspor kepada Pengimpor untuk diajukan kepada Otoritas Kepabeanan dari Negara Pengimpor. Lembar salinan SKA wajib disimpan oleh Instansi Penerbit SKA dan Pengekspor.
- 7.6 Beberapa Barang dapat dideklarasikan dalam SKA (Form AHK) yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap Barang tersebut merupakan Barang *Originating*.

Aturan 8 Perlakuan Terhadap Pernyataan yang Salah pada SKA (Form AHK)

Tidak diperbolehkan melakukan penghapusan maupun penumpukan tulisan pada SKA (Form AHK). Apabila terdapat perubahan harus dibuat dengan:

- a. Mencoret pernyataan yang salah dan membuat penambahan yang dibutuhkan; perubahan tersebut harus disetujui oleh pejabat berwenang untuk menandatangani SKA (Form AHK) dan disahkan oleh Instansi Penerbit SKA; dan setiap ruang yang tidak terpakai

harus dicoret untuk mencegah adanya penambahan berikutnya; atau

- b. Menerbitkan SKA (Form AHK) yang baru untuk mengganti SKA (Form AHK) yang salah.

Aturan 9 Penerbitan SKA (Form AHK)

- 9.1 Terhadap pengajuan seluruh persyaratan Dokumen SKA berdasarkan hukum dan peraturan internal dari Negara Pengekspor, SKA (Form AHK) harus diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA Negara Pengekspor sebelum atau pada waktu pengiriman, namun tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman, jika barang yang akan diekspor dianggap *originating* dari Negara tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Bab ini.
- 9.2 Dalam kasus luar biasa dimana SKA (Form AHK) belum diterbitkan sesuai dengan Lampiran I Bab I Angka 9.1 (Pengiriman Langsung) karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau penyebab lain yang sah, SKA (Form AHK) dapat diterbitkan secara retroaktif namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pengiriman dan harus diberi tanda "*Issued Retroactively*".

Aturan 10 Konfirmasi Pergerakan atau *Movement Confirmation*

Instansi Penerbit SKA dari suatu Negara Pengekspor Perantara akan mengeluarkan *Movement Confirmation*, jika Eksportir membuat permohonan *Movement Confirmation* ketika barang melintasi wilayah Negara Pengekspor Perantara, dengan ketentuan antara lain:

- a. Menunjukkan SKA (Form AHK) asli atau salinan asli yang telah disahkan.
- b. Masa berlaku *Movement Confirmation* tidak melebihi masa berlakunya SKA (Form AHK) yang asli;
- c. Barang yang akan diekspor kembali dengan menggunakan *Movement Confirmation* tetap berada di bawah pengawasan pejabat¹ yang berwenang dari Negara Pengekspor Perantara sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya dan Barang tersebut tidak boleh menjalani proses lebih lanjut di Negara Pengekspor Perantara, kecuali untuk pengemasan ulang atau aktivitas-aktivitas logistik seperti bongkar, muat ulang, penyimpanan, atau tindakan yang diperlukan untuk menjaga agar Barang tetap dalam kondisi baik atau untuk pengangkutan ke Pihak Pengimpor;
- d. *Movement Confirmation* berisi informasi yang relevan dari SKA (Form AHK) yang asli sesuai dengan persyaratan data yang tercantum dalam Bab II Daftar Persyaratan Data dan Nilai FOB yang dicantumkan adalah nilai FOB Barang yang diekspor dari Negara Pengekspor Perantara;
- e. Dalam hal terdapat informasi yang tidak lengkap atau diduga sebagai tindakan penipuan, Negara Pengimpor terakhir dapat meminta SKA (Form AHK) yang asli untuk diserahkan kepada setiap Otoritas yang Berwenang; dan

¹Pengawasan dari pejabat yang berwenang dari negara eksportir perantara termasuk kontrol dokumen atau setiap prosedur manajemen resiko yang dipandang perlu oleh otoritas kompeten tersebut

- f. Prosedur verifikasi dalam Aturan 17 (Pemeriksaan Retroaktif) dan Aturan 18 (Kunjungan Verifikasi) juga berlaku untuk *Movement Confirmation*.

Aturan 11 Kehilangan SKA (Form AHK)

Apabila terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan SKA (Form AHK), Eksporir dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA untuk membuat salinan asli dan tersertifikasi atas SKA (Form AHK) yang asli atau salinannya. Salinan asli yang tersertifikasi harus dibuat berdasarkan dokumen Ekspor yang mereka miliki dan mengandung kata-kata "CERTIFIED TRUE COPY". Salinan ini harus mencantumkan tanggal penerbitan SKA (Form AHK) yang asli. Salinan asli dan tersertifikasi dari SKA (Form AHK) diterbitkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan SKA (Form AHK) yang asli.

Aturan 12 Penyerahan SKA (Form AHK)

- 12.1 Untuk dapat mengklaim pemberlakuan Tarif Preferensi, Pengimpor harus menyerahkan SKA (Form AHK) termasuk dokumen-dokumen pendukung (yaitu faktur dan, bila diperlukan, *Bill of Lading* atau dokumen transportasi lainnya yang terkait) yang diterbitkan di Wilayah Negara Pengekspor dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan hukum dan peraturan internal Negara Pengimpor kepada Otoritas Kepabeanan dari Negara Pengimpor pada saat melakukan Importasi,
- 12.2 Dalam hal SKA (Form AHK) ditolak oleh Otoritas Kepabeanan dari Negara Pengimpor, SKA (Form AHK) harus ditandai dengan benar dan SKA (Form AHK) yang asli dikembalikan kepada Instansi Penerbit dalam jangka waktu yang wajar namun tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan. Instansi penerbit harus terinformasikan dengan benar tentang alasan penolakan perlakuan Tarif Preferensi.
- 12.3 Dalam hal SKA (Form AHK) ditolak, sebagaimana dimaksud dalam Aturan 12.2, Negara Pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh Instansi Penerbit SKA dan menilai kembali apakah SKA (Form AHK) dapat diterima untuk pemberian perlakuan Tarif Preferensi. Klarifikasi harus rinci dan lengkap dalam menangani dasar-dasar penolakan perlakuan Tarif Preferensi yang diajukan oleh negara Pengimpor. Jika klarifikasi yang dibuat oleh Instansi Penerbit SKA menjawab penyebab dari penolakan perlakuan Tarif Preferensi dan memenuhi persyaratan dalam Lampiran I, maka Negara Pengimpor harus menerima SKA (Form AHK) dan memberikan perlakuan Tarif Preferensi sesuai dengan hukum dan peraturan internal.

Aturan 13 Masa Berlaku SKA (Form AHK)

- 13.1 Batas waktu penyerahan SKA (Form AHK) yang harus diperhatikan antara lain:
- a. SKA (Form AHK) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan dan diajukan kepada Otoritas

Kepabeanan dari Negara Pengimpor dalam periode tersebut; dan

- b. Dalam hal SKA (Form AHK) tersebut diajukan kepada Otoritas Kepabeanan Negara Pengimpor setelah berakhirnya batas waktu pengajuan, SKA (Form AHK) tersebut masih dapat diterima dengan alasan bahwa terdapat kelalaian dalam memperhatikan batas waktu pengajuan terjadi karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) atau penyebab lain yang sah di luar kendali Importir atau Eksportir.
- 13.2 Dalam semua kasus, Otoritas Kepabeanan negara Pengimpor dapat menerima SKA (Form AHK) tersebut asalkan barang tersebut telah diimpor sebelum berakhirnya masa berlaku SKA (Form AHK) tersebut.

Aturan 14 Pembebasan SKA (Form AHK)

- 14.1 Dalam hal pengiriman barang yang berasal dari Negara Pengekspor FOB nya tidak melebihi US \$ 200,00, maka penyerahan SKA (Form AHK) harus dibebaskan dan dapat menggunakan pernyataan sederhana oleh Eksportir bahwa Barang yang berasal dari Negara Pengekspor tersebut harus diterima. Barang yang dikirim melalui pos yang FOB nya tidak melebihi US \$ 200,00 juga harus diperlakukan sama.
- 14.2 Tanpa mengurangi ketentuan Aturan 14.1, suatu Negara dapat memilih untuk tidak memerlukan pengajuan SKA (Form AHK).

Aturan 15 Perlakuan Atas Perbedaan Minor

- 15.1 Dalam hal tidak ada keraguan atas Barang, maka penemuan perbedaan minor, seperti kesalahan pencetakan dalam pernyataan yang dibuat di SKA (Form AHK) atau pada dokumen lain yang diajukan kepada Otoritas Kepabeanan Negara Pengimpor dengan tujuan melaksanakan formalitas untuk mengimpor Barang, tidak boleh secara *ipso facto* membatalkan SKA (Form AHK), jika telah sesuai dengan barang yang diserahkan.
- 15.2 Dalam hal Negara Pengekspor dan Negara Pengimpor memiliki klasifikasi tarif yang berbeda untuk suatu barang yang tunduk pada perlakuan Tarif Preferensi, barang akan dikeluarkan dengan pengenaan Tarif MFN atau Tarif Preferensi AHKFTA, tergantung pada pemenuhan KAB yang berlaku, dan tidak ada denda atau biaya lainnya yang harus diberlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan internal Negara Pengimpor. Begitu perbedaan klasifikasi telah diselesaikan, tarif yang benar harus diterapkan dan apabila terdapat setiap kewajiban pembayaran lebih maka harus dikembalikan, sesuai dengan hukum dan peraturan internal Negara Pengimpor, segera setelah permasalahannya terselesaikan.
- 15.3 Untuk beberapa jenis barang yang dideklarasikan dalam SKA (Form AHK) yang sama, apabila terdapat suatu masalah yang ditemui atas salah satu Barang yang tercantum, maka tidak akan mempengaruhi atau menunda pemberian perlakuan Tarif Preferensi dan pengurusan kepabeanan dari sisa barang yang

tercantum dalam SKA (Form AHK) sebagaimana diatur dalam Aturan 17 huruf (c) (Pemeriksaan Retroaktif).

Aturan 16 Persyaratan Penyimpanan Catatan

- 16.1 Untuk tujuan proses verifikasi sesuai dengan Aturan 17 (Pemeriksaan Retroaktif) dan Aturan 18 (Kunjungan Verifikasi), Produsen dan/atau Eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan SKA (Form AHK) sesuai dengan hukum dan peraturan internal Negara Pengekspor, harus menyimpan catatan pendukung untuk pengajuan permohonan tidak kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan SKA (Form AHK).
- 16.2 Permohonan SKA (Form AHK) dan semua dokumen yang terkait dengan pengajuan permohonan tersebut harus disimpan oleh Instansi Penerbit SKA tidak kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.
- 16.3 Informasi yang berkaitan dengan keabsahan SKA (Form AHK) harus dilengkapi oleh Instansi Penerbit SKA dari Negara Pengekspor berdasarkan permintaan Negara Pengimpor.
- 16.4 Informasi yang dikomunikasikan di antara para Negara yang bersangkutan harus diperlakukan sebagai rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan pengesahan SKA (Form AHK) saja.

Aturan 17 Pemeriksaan Retroaktif

Otoritas berwenang Negara Pengimpor dapat meminta Otoritas berwenang Negara Pengekspor untuk melakukan Pemeriksaan Retroaktif secara acak atau ketika ada keraguan yang wajar mengenai keabsahan dokumen atau keakuratan informasi mengenai kebenaran dari asal/*originating* barang yang dipertanyakan atau bagian-bagian tertentu daripadanya. Atas permintaan tersebut, otoritas berwenang Negara Pengekspor harus melakukan Pemeriksaan Retroaktif pada Eksportir atau Produsen, yang tunduk pada kondisi berikut:

- a. Permintaan Pemeriksaan Retroaktif harus disertai dengan SKA (Form AHK) yang bersangkutan dan harus merinci alasan dan informasi tambahan lainnya yang menunjukkan bahwa keterangan yang dicantumkan pada SKA (Form AHK) tersebut mungkin tidak akurat, kecuali Pemeriksaan Retroaktif diminta secara acak;
- b. Otoritas berwenang Negara Pengekspor yang menerima permintaan Pemeriksaan Retroaktif harus segera menanggapi permintaan tersebut dan mengirimkan hasil Pemeriksaan Retroaktif ke Negara Pengimpor dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permintaan;
- c. Otoritas berwenang Negara Pengimpor dapat menanggukuhkan ketentuan tentang perlakuan Tarif Preferensi sebuah Barang yang menjadi subjek Pemeriksaan Retroaktif selama jangka waktu pemeriksaan atau setiap bagiannya. Namun, sesuai dengan hukum dan peraturan internal Negara Pengimpor, otoritas berwenang Negara Pengimpor dapat mengeluarkan barang kepada Importir sesuai dengan tindakan administratif apapun yang dianggap perlu, asalkan barang tersebut bukan merupakan barang impor yang terkena larangan atau pembatasan dan tidak ada kecurigaan adanya kecurangan. Dalam hal dilakukannya penentuan pemenuhan persyaratan sebagai barang *originating* oleh Negara

Pengimpor, maka perlakuan Tarif Preferensi yang ditangguhkan harus dipulihkan; dan

- d. Otoritas berwenang Negara Pengimpor, setelah menerima hasil Pemeriksaan Retroaktif dari otoritas berwenang Negara Pengekspor, harus menentukan apakah barang tersebut merupakan Barang *Originating* atau tidak. Seluruh proses Pemeriksaan Retroaktif termasuk proses pemberitahuan otoritas berwenang Negara Pengekspor sebagai hasil penentuan apakah barang itu sebagai Barang *Originating* atau tidak harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya permintaan oleh otoritas berwenang Negara Pengekspor.

Aturan 18 Kunjungan Verifikasi

Jika otoritas berwenang Negara Pengimpor tidak puas dengan hasil pemeriksaan retroaktif, dalam kasus luar biasa, dimungkinkan untuk meminta Kunjungan Verifikasi ke tempat Pengekspor atau Produsen melalui otoritas berwenang Negara Pengekspor sesuai dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan Kunjungan Verifikasi, otoritas berwenang Negara Pengimpor harus:
 - (i) Menyampaikan permintaan tertulis untuk melakukan usulan Kunjungan Verifikasi yang diusulkan ke:
 - (1) Eksportir atau Produsen yang akan dikunjungi; dan
 - (2) Otoritas berwenang Negara Pengekspor;
 - (ii) Menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk melakukan Kunjungan Verifikasi yang diusulkan kepada Importir barang yang dikenai Kunjungan Verifikasi;
 - (iii) Permintaan tertulis yang disebutkan pada huruf (a) (i) sepanjang dimungkinkan bersifat komprehensif meliputi:
 - (1) Nama dan rincian kontak dari otoritas berwenang yang mengeluarkan permintaan;
 - (2) Nama Eksportir atau Produsen yang akan dikunjungi;
 - (3) Tanggal yang diusulkan untuk Kunjungan Verifikasi;
 - (4) Tujuan dan ruang lingkup dari permintaan Kunjungan Verifikasi, termasuk referensi khusus untuk barang yang akan diverifikasi; dan
 - (5) Nama dan pangkat atau jabatan dari pejabat Negara Pengimpor yang melakukan Kunjungan Verifikasi;
 - (iv) Memperoleh persetujuan tertulis dari Eksportir atau Produsen yang akan dikunjungi;
- b. Apabila persetujuan tertulis dari Eksportir atau Produsen tidak diperoleh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan tertulis sesuai dengan huruf (a) (i), Otoritas berwenang Negara Pengimpor dapat menolak perlakuan Tarif Preferensi terhadap barang yang menjadi subyek Kunjungan Verifikasi;
- c. Otoritas berwenang Negara Pengekspor yang menerima permintaan tertulis dapat menunda Kunjungan Verifikasi yang diusulkan dan menginformasikan otoritas berwenang negara Pengimpor. Setiap kunjungan verifikasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan internal dari Negara Pengekspor dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya permintaan, atau untuk jangka waktu yang lebih lama sesuai dengan persetujuan para

- negara yang berkepentingan. Pengaturan Kunjungan Verifikasi yang akan dilakukan harus disetujui oleh otoritas berwenang negara Pengimpor dan Pengekspor;
- d. Otoritas berwenang Negara Pengimpor yang melakukan Kunjungan Verifikasi wajib memberikan pernyataan tertulis apakah barang memenuhi syarat sebagai Barang *Originating* atau tidak kepada Eksportir atau produsen yang barangnya menjadi subjek Kunjungan Verifikasi, dan otoritas berwenang negara Pengekspor;
 - e. Pemberlakuan Tarif Preferensi apapun yang ditangguhkan harus dipulihkan melalui pernyataan tertulis yang dimaksud dalam huruf (d) bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai Barang *Originating*;
 - f. Eksportir atau Produsen dapat memberikan tambahan informasi secara tertulis mengenai kelayakan barang kepada otoritas berwenang negara Pengimpor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah menerima pernyataan tertulis. Jika barang masih didapati sebagai Barang *Non-Originating*, keputusan akhir secara tertulis harus diinformasikan oleh Otoritas berwenang Negara Pengimpor kepada otoritas berwenang Negara Pengekspor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima tambahan informasi dari Pengekspor atau Produsen; dan
 - g. Proses Kunjungan Verifikasi, termasuk kunjungan aktual dan penentuan apakah subjek barang merupakan Barang *Originating* atau bukan, harus dilakukan dan hasilnya diberitahukan kepada otoritas berwenang Negara Pengekspor dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya permintaan tertulis berdasarkan huruf (a) (i). Dalam hal menunggu hasil Kunjungan Verifikasi, Aturan 17 huruf (c) (Pemeriksaan Retroaktif) terkait penangguhan perlakuan Tarif Preferensi harus diterapkan.

Aturan 19 Kerahasiaan

Setiap Negara harus menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang dikumpulkan dalam proses sesuai dengan Aturan 17 (Pemeriksaan Retroaktif) dan Aturan 18 (Kunjungan Verifikasi) sesuai dengan hukum dan peraturan internal, dan harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi persaingan dari orang yang memberikan informasi. Informasi dan dokumen yang dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, termasuk digunakan sebagai bukti dalam proses administrasi dan peradilan tanpa izin tertulis dari Negara pemberi informasi.

Aturan 20 Dokumentasi untuk Pelaksanaan Lampiran I Bab I Angka 9.2 Huruf (b) (Pengiriman Langsung)

Untuk tujuan pelaksanaan dari Lampiran I Bab I Angka 9.2 huruf (b) (Pengiriman Langsung) dalam Lampiran ini, di mana pengangkutan dilakukan melalui satu atau lebih wilayah bukan Negara Anggota, hal-hal berikut ini harus diserahkan kepada otoritas berwenang Negara Pengimpor:

- a. *Bill of Lading (B/L)* atau dokumen pengangkutan terkait lainnya yang diterbitkan di Negara Pengekspor;

- b. SKA (Form AHK) yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang relevan dari negara Pengekspor, kecuali jika tidak diwajibkan sesuai dengan Aturan 14 (Pembebasan SKA (Form AHK));
- c. Salinan faktur asli dari barang; dan
- d. Dokumen pendukung yang membuktikan bahwa persyaratan Lampiran I Bab I Angka 9.2 huruf b (i) sampai (iii) (pengiriman Langsung) dari Bab ini sudah dipatuhi.

Aturan 21 Barang Pameran

- 21.1 Barang yang dikirim dari Negara Pengekspor untuk keperluan pameran di Negara lain dan dijual selama atau setelah pameran sebagai impor ke suatu Negara dapat diberikan perlakuan Tarif Preferensi sesuai dengan Perjanjian ini dengan kondisi bahwa Barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran ini, dan memenuhi ketentuan Otoritas Kepabeanan yang bersangkutan dari Negara Pengimpor, dalam hal:
 - a. Pengekspor telah mengirimkan barang-barang tersebut dari wilayah Negara Pengekspor ke Negara dimana pameran diadakan dan telah dipamerkan di sana;
 - b. Pengekspor telah menjual barang atau mengalihkannya ke penerima di Negara Pengimpor; dan
 - c. Barang telah dikirimkan selama pameran atau segera setelahnya ke negara Negara Pengimpor untuk keperluan pameran.
- 21.2 Untuk tujuan pada Aturan 21.1, SKA (Form AHK) harus diberikan kepada Otoritas Kepabeanan Negara Pengimpor. Nama dan alamat pameran harus dicantumkan. Otoritas Kepabeanan Negara dimana Pameran berlangsung dapat memberikan bukti bersama dengan dokumen pendukung yang ditentukan dalam Aturan 20 huruf (d) (Dokumentasi untuk Pelaksanaan Lampiran I Bab I Angka 9.2 huruf (b) (Pengiriman Langsung)) untuk identifikasi barang dan kondisi di mana mereka dipamerkan.
- 21.3 Ketentuan pada Aturan 21.1 berlaku untuk pameran perdagangan, pertanian atau pameran kerajinan, pertunjukan atau penampilan yang serupa atau pameran di toko atau tempat usaha dengan tujuan untuk dijual dan dimana barang tetap berada di bawah kontrol kepabeanan selama pameran.

Aturan 22 *Third Party Invoicing*

- 22.1 Otoritas berwenang Negara Pengimpor harus menerima SKA (Form AHK) dalam hal *invoice* penjualan yang dikeluarkan baik oleh perusahaan yang berada di Pihak Ketiga atau oleh Pengekspor untuk akun perusahaan tersebut, dengan ketentuan bahwa barang memenuhi persyaratan dalam Lampiran I dan Lampiran ini.
- 22.2 Eksportir harus mencantumkan "*Third Party Invoicing*" dan informasi seperti nama dan negara/Pihak dari perusahaan yang menerbitkan *invoice* dalam SKA (Form AHK).

Aturan 23 Tindakan terhadap Tindak Penipuan

- 23.1 Ketika dicurigai bahwa telah dilakukan Tindakan Penipuan sehubungan dengan SKA (Form AHK), para pihak yang berkepentingan harus bekerja sama dalam tindakan yang harus diambil di setiap Negara melawan Para pihak yang terlibat sejauh yang diizinkan berdasarkan hukum dan peraturan internal yang berlaku.
- 23.2 Setiap Negara harus memberikan sanksi hukum untuk tindakan penipuan terkait dengan SKA (Form AHK) sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya.

BAB II DAFTAR PERSYARATAN DATA

1. Rincian Eksportir	Nama, Alamat, Negara/Negara dan rincian kontak Eksportir
2. Rincian pengiriman (SKA (Form AHK) hanya berlaku untuk satu kali pengiriman barang)	(i) Nama, alamat dan negara/negara penerima (ii) Rincian yang cukup untuk mengidentifikasi pengiriman, seperti nomor pesanan pembelian Importir, nomor dan tanggal <i>invoice</i> , serta <i>Air Way Bill</i> atau <i>Sea Way Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i> (iii) Pelabuhan bongkar (sepanjang diketahui)
3. Uraian lengkap barang	(i) Tanda dan nomor pada kemasan (ii) Uraian rinci barang, termasuk Kode HS (6 digit), nomor produk dan nama merk (jika ada) (iii) Penentuan Kriteria Asal Barang yang relevan (iv) Kuantitas barang (v) Nilai FOB apabila Kriteria Asal Barang berupa RVC diterapkan, kecuali jika barang diekspor dari Negara Anggota ASEAN ke Hong Kong, RRT
4. Sertifikasi oleh Instansi Penerbit SKA	Sertifikasi oleh Instansi Penerbit SKA bahwa barang dalam SKA (Form AHK) telah memenuhi semua persyaratan yang relevan dalam Lampiran ini berdasarkan dokumen yang diberikan, dan tanggal penerbitan SKA (Form AHK)
5. Nomor SKA (Form AHK)	Nomor unik yang ditetapkan dalam SKA (Form AHK) oleh Instansi Penerbit SKA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL DALAM *ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK)

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and Country/Party)		Certificate No. _____ Form AHK			
2. Goods Consigned to (Consignee's name, address and Country/Party)		ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)			
3. Means of transport and route (as far as known) Shipment Date: _____ Vessel's name/Aircraft etc.: _____ Port of Discharge: _____		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given under ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement _____ <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) _____ Signature of Authorised Signatory of the Importing Country/Party			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages, description of goods including HS Code (6 digits), and, if applicable, brand name, Names and country/party of the company issuing third party invoice, if applicable.	8. Origin-Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross or Net weight or other measurement) and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice Number(s) and date of invoice(s)
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, and that all the goods were produced in _____ (Country/Party of origin) and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 (Rules of Origin) of the ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement for the goods exported to _____ (Importing Country/Party) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described herein comply with the origin requirements specified in the ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement. Place and date, signature and name, stamp of authorised issuing authority		
13. <input type="checkbox"/> Movement Confirmation <input type="checkbox"/> Third-party invoicing <input type="checkbox"/> Issued retroactively <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> Exhibitions					

OVERLEAF NOTES

- Countries/Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (the Agreement):

Brunei Darussalam	Cambodia	Hong Kong, China	Indonesia	Lao PDR	Viet Nam
Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thailand	

 (herein after individually referred to as a Country/Party)
- CONDITIONS:** To be eligible for the preferential treatment under the Agreement, goods must:
 - Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Country/Party;
 - Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.
- EXPORTER AND CONSIGNEE:** Details of the exporter of the goods (including name, address, and Country/Party) and consignee (name, and address and Country/Party) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively.
- DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product number, product name and brand name. The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.
- ORIGIN CRITERIA:** For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the Country/ Party named in Box 11 of this form:	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the Area of a Country/ Party	"WO"
(b) Goods produced in a Party exclusively from originating materials from one or more of the Countries/ Parties	"PE"
(c) Goods satisfying Article 5 (Not Wholly Obtained or Produced Goods) of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement <ul style="list-style-type: none"> • Regional Value Content • Change in Tariff Classification (CTC) • Specific Processes • Combination Criteria 	Percentage of Regional Value Content, example "40%" The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH" "SP" The actual combination criterion, example "CTSH + 35%"

- EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.
- FOB value:** In the cases where the Regional Value Content (RVC) criterion is applied, an exporter needs to indicate in Box 9 the FOB value of the goods, except if the goods are exported from an ASEAN Member State to Hong Kong, China.
- INVOICES:** Indicate the invoice number and date of invoice(s). The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Country/Party.
- THIRD PARTY INVOICING:** In cases where invoices used for the importation are issued by a company located in a third party or by an exporter for the account of the said company, in accordance with Rule 22 (Third Party Invoicing) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Third party invoicing" box in Box 13 should be ticked (✓) and the name and country/party of the company issuing the invoice should be provided in Box 7, or if there is insufficient space, on a continuation sheet as appropriate. The number of the invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of the invoices issued by the trader (if known) for the importation of goods into the importing Country/Party should be indicated in Box 10.
- CERTIFIED TRUE COPY:** In case of a certified true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12 of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 (Loss of the Certificate of Origin (Form AHK)) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.
- BOX 13:** The items in Box 13 should be ticked (✓), as appropriate, in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.
- MOVEMENT CONFIRMATION:** In the case of a Movement Confirmation issued in accordance with Rule 10 (Movement Confirmation) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Movement Confirmation" box in Box 13 should be ticked (✓).
- ISSUED RETROACTIVELY:** In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form AHK) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 9 (Issuance of the Certification of Origin (Form AHK)) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Issued Retroactively" box in Box 13 should be ticked (✓).
- ACCUMULATION:** In cases where a good originating in a Party is used in another Party as material for a finished good, in accordance with Article 7 (Accumulation) of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Accumulation" box in Box 13 should be ticked (✓).
- DE MINIMIS:** If the value of all non-originating materials used in the production of a good that do not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value of the good, in accordance with Article 10 (*De Minimis*) of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "De Minimis" box in Box 13 should be ticked (✓).
- EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 21 (Exhibition Goods) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Exhibitions" box in Box 13 should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.
- FOR OFFICIAL USE:** The customs authority of the Importing Country/Party must indicate (✓) in the relevant box in Box 4 whether or not preferential tariff treatment under this Agreement is accorded.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

 SRI HARIYATI

ttd.

AGUS SUPARMANTO